



P U T U S A N

Nomor 13/PID-TPK/2019/PT.SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ILHAM GANI, M.Pd Bin IMBRAN GANI**
2. Tempat Lahir : Kuala Kapuas (Kalimantan Tengah)
3. Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun/6 Juli 1968
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Lumba-Lumba 2 No. 118, Rt. 027,
Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan
Bontang Selatan, Kota Bontang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 30 Mei 2015 di Lapas Kelas III Bontang;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2015 sampai dengan tanggal 09 Juli 2015 di Lapas Kelas III Bontang;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 29 Juni 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu :

1. Surasman, S.H.;
2. Abdul Hakim, S.H. dan
3. Sadam Kholik, S.H.,

Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kalimantan Timur, Alamat di Jl. Jend. Ahmad Yani No. 26 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2018 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 586/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 03 Juli 2019, Nomor 13/PID-TPK/2019/PT.SMR., tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca pula Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 4 Juli 2019, Nomor 13/PID-TPK/2019/PT.SMR., tentang Penetapan hari sidang perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 6 Maret 2019, Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smr., dalam perkara tindak pidana korupsi dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 Juli 2018, Nomor : PDS-02/BTG/12/2015, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair

-----Bahwa **Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd Bin IMBRAN GANI** selaku sebagai PPTK dengan SK pengangkatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang Nomor : 420/016/DISDIK tanggal 25 Februari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi Drs. H. ACHMAD MARDJUKI, MM selaku Pengguna Anggaran dan Saksi JAMALUDDIN selaku pihak yang melaksanakan kegiatan pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah untuk SMKN 1 dan SMKN 3 Kota Bontang dan Saksi H. FAISAL RIZAL selaku Direktur Utama PT. KELAPRINDO sekaligus sebagai Penyedia Barang/ Jasa tersebut **(sebagai terdakwa dalam penuntutan terpisah)** pada suatu waktu antara bulan Februari tahun 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2010, atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bontang yang beralamat di Graha Taman Praja Jalan Moh. Roem Bontang Lestari, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah Kota Bontang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili

Hal. 2 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini telah, YANG MELAKUKAN, YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN SECARA MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendidikan Kota Bontang terdapat Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010 yaitu sebesar Rp. 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) berasal dari APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2010, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2010 No. DPA SKPD : 1.01.01.00.00.5.1 terdapat kegiatan Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010 untuk SMKN 1 Bontang dan SMKN 3 Bontang ;
- Bahwa kegiatan pelelangan untuk pekerjaan paket Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010 untuk SMKN 1 Bontang dan SMKN 3 Bontang yang dilaksanakan dari tanggal 02 Juni 2010 sampai dengan tanggal 14 Juni 2010 dengan nilai HPS setelah mengalami perubahan senilai Rp. Rp. 3.203.000.000,00 (tiga milyar dua ratus tiga juta rupiah) yang diikuti oleh 8 (delapan) perusahaan antara lain :
 1. CV. ILHAM PRADANA UTAMA
 2. CV.ADITYAS KARYA MANDIRI
 3. PT. REGGY PRADANA PUTRA
 4. PT. KELAPRINDO
 5. PT. JERIS FANI HIDAYAT
 6. PT. GAYA PRIMA
 7. CV. CIKAL RAHARJA
 8. CV.PRAPANCA.

Namun yang memasukkan dokumen penawaran saat itu hanya 5 (lima) perusahaan antara lain :

1. CV. ILHAM PERDANA UTAMA sebesar Rp. 3.144.859.300,-;
2. CV. ALDITYAS KARYA MANDIRI sebesar Rp. 3.207.229.300,-;
3. PT. REGGY PERDANA PUTRA sebesar Rp. 3.251.284.300,-;
4. PT. JERIS FANI HIDAYAT sebesar Rp. 3.662.717.300,-;
5. PT. KELAPRINDO sebesar Rp. 3.468.677.300,-;

Hal. 3 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi JAMALUDDIN selaku Direktur CV. ILHAM PRADANA UTAMA dan turut serta sebagai peserta lelang untuk paket pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Bontang tahun 2010, sedangkan Saksi FAISAL RIZAL selaku Direktur Utama PT. KELAPRINDO yang dinyatakan sebagai pemenang lelang dan ditetapkan sebagai pemenang pengadaan jasa pemborongan paket pengadaan alat peraga/praktik sekolah pada dinas pendidikan yaitu PT. KELAPRINDO dengan harga penawaran sebesar Rp. 3.468.677.300,- (tiga milyar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh tiga ratus rupiah) Surat Nomor : 420/1239.2/Disdik tanggal 20 Agustus 2010 ;
- Bahwa pada tanggal 7 September 2010 telah ditandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor: 420/ 1276.d/Disdik.03/IX/2010 antara Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kota Bontang dengan PT. KELAPRINDO yang diwakili oleh Saksi ANWAR SANUSI selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang selaku Pengguna Anggaran sebagai pihak pertama dan Saksi H.FAISAL RIZAL selaku pihak kedua mengenai perjanjian kerja antara Dinas Pendidikan Kota Bontang dengan PT. KELAPRINDO untuk melaksanakan pekerjaan paket pengadaan alat-alat peraga dengan nilai kontrak sebesar Rp.3.468.677.300,- (tiga milyar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh tiga ratus rupiah).
- Bahwa berdasarkan Nomor Kontrak Pengadaan Alat-alat Peraga / Praktik sekolah : 420/1276.d/DISDIK.03/ IX/2010 tanggal 7 September 2010, Nilai Kontrak Rp. 3.468.677.300,- (tiga milyar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh tiga ratus rupiah), jangka waktu pelaksanaan 82 hari kalender yaitu sejak tanggal 7 September 2010 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2010, dengan item-item pekerjaan antara lain :

Hal. 4 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Pusat Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN	QTY	SATUAN
PEMERINTAH			
putusan.mahkamahagung.go.id			
B	1. TYRE CHANGER SEMI AUTOMATIC 220 V/380 V	1	UNIT
	2. BALANCING DIGITAL (Laser Pointer) (75 Kg)	1	UNIT
	3. WHEEL ALLIGNMENT MONITOR LCD + PC + 8 SENSOR CCD FULL WIRE SYSTEM	1	UNIT
	4. WHEEL ALIGNMENT SCISSORS LIFT + 1 JACK	1	UNIT
	5. COMPRESSOR ANGIN 2 HP 1 PHASE (100 LITER)	1	UNIT
	6. TOOL SET (TANPA TROLLEY) (95 PCS)	1	UNIT
	7. TOOL SET (TANPA TROLLEY) (160 PCS)	1	UNIT
	8. TYRE CHANGER SUPER AUTOMATIK (RQ 21"-22")	1	UNIT
TUNE UP EQUIPMENT			
1	ENGINE TUNE UP	1	UNIT
2.	4 GAS MULTI FUNCION ANALYZER	1	UNIT
3.	4 GAS MULTI FUNCION ANALYZER (ASIA+EUROPEAN) PACKAGE	1	UNIT
4.	2 GAS MULTI FUNCION ANALYZER	1	UNIT
5.	DIESEL SMOKE OPACITY METER+RPM+OIL SENSOR	1	UNIT
6.	DIESEL SMOKE TESTER	1	UNIT
7.	MULTISCAN P1 SOFTWARE JAPAN, KOREA,EUROPIAN, MALAYSIA (ADAPTOR ASIAN PACKAGE ONLY)	1	UNIT
8.	MULTISCAN P1 SOFTWARE JAPAN, KOREA,EUROPIAN, MALAYSIA (ADAPTOR ASIAN + EROPIAN PACKAGE ONLY)	1	UNIT
9.	INJECTOR CLEANER	1	UNIT
10.	CARBON ENGINE CLEANING GASOLINE	1	UNIT
11.	NOZZEL TESTER	1	UNIT
12.	BATTERY CHARGER & TESTER (75 AMP)	1	UNIT
13.	TIMING LIGHT	1	UNIT
BODY REPAIR EQUIPMENT			
1.	DOUBLE BLOWER EXHOOST (DOUBLE)	1	UNIT
2.	INFRA RED LAMP + STAND (1 LAMP)	1	UNIT
3.	SPOT WELDING MACHINE (1.00 mm)	1	UNIT
4.	PORTABLE FRAME STRAIGHTENER (10 TON)	1	UNIT
5.	AIR DRYER (PENGERING UDARA) (5-5,5 PK)	1	UNIT
6.	AIR DRYER (PENGERING UDARA) (7,5 HP)	1	UNIT
7.	HEAD LIHT TESTER	1	UNIT
8.	ROLLER FENDER BODY REPAIR	1	UNIT
9.	BODY JACK (BODY REPAIR KIT) (10 TON)	1	UNIT
10.	COMPRESSOR ANGIN 7,5 HP 3 HP (250 LITER)	1	UNIT
11.	SPRAY GUN (UNTUK NOZZEL 0,8 mm)	1	UNIT
12.	SPRAY GUN (UNTUK NOZZEL 1 mm)	1	UNIT
B.PENGADAAN ALAT PRAKTEK ALAT BERAT SMKN 3			
1.	HYDRAULIC TRAINER	1	UNIT
2.	PNEUMATIC TRAINER	1	UNIT
3.	HAND TOOL SET 95 PCS	1	UNIT
4.	HAND TOOL SET 160 PCS	1	UNIT
5.	CLOSE END WRENCH 100 Pcs (No 4)	1	UNIT
6.	COMBINATION WRENCH	1	UNIT
7.	AIR IMPACT WRENCE	1	UNIT
8.	FULLER SET 13 BLADES	1	UNIT
9.	BABY CRANE 2 TON	1	UNIT
10.	TORQUE WRENCH 3 14 KG	1	UNIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa Saksi JAMALUDDIN selaku Direktur CV. ILHAM PRADANA UTAMA telah bertindak untuk dan atas nama PT. KELAPRINDO baik dari tahap pelelangan sampai dengan pelaksanaan pekerjaan tanpa adanya Surat Kuasa dari Saksi H.FAISAL RIZAL selaku Direktur Utama PT. KELAPRINDO ;

- Bahwa Saksi JAMALUDDIN selaku pihak yang melaksanakan pekerjaan untuk kegiatan paket pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Bontang tahun 2010 telah membeli alat-alat peraga/prektek kepada PT. PANCA JAYA SETIA maupun PT. PANCA JAYA EQUIPMENT sesuai dengan surat dukungan yang terdapat dalam Dokumen Penawaran yang telah dibuat untuk kelima perusahaan yaitu CV. ILHAM PERDANA UTAMA, CV. ALDITYAS KARYA MANDIRI, PT. REGGY PERDANA PUTRA, PT. JERIS FANI HIDAYAT, dan PT. KELAPRINDO senilai Rp. 1.921.876.500,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa Saksi JAMALUDDIN tidak mempunyai Surat Kuasa / Kuasa Direktur dari PT. KELAPRINDO dan yang menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) kegiatan pengadaan Alat-alat peraga / praktek sekolah adalah Saksi H. FAISAL RIZAL selaku Direktur PT. KELAPRINDO ;
- Bahwa Saksi H. FAISAL RIZAL hanya mengetahui dalam hal menandatangani dokumen dan laporan kemajuan pekerjaan yang Saksi JAMALUDDIN selalu laporkan kepada Saksi H. FAISAL RIZAL, namun untuk pembelian dan pekerjaan dilakukan oleh Saksi JAMALUDDIN ;
- Bahwa harga yang disepakati antara Saksi JAMALUDDIN dengan PT. PANCA JAYA EQUIPMENT yang merupakan anak cabang dari PT. PANCA JAYA SETIA yang merupakan distributor alat-alat peraga dalam kegiatan ini sebesar Rp. Rp.1.921.876.500, (Satu milyar Sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah), namun Saksi JAMALUDDIN hanya baru membayar sebesar Rp. 1.751.876.500,-(satu milyar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) sampai dengan saat ini belum dilakukan pembayaran oleh Saksi JAMALUDDIN dikarenakan alat peraga berupa *Dead Engine Trainer, Converter Dead, Diffrensial Trainner dan Transmisi Trainer* bukan merupakan alat baru ;
- Bahwa selanjutnya Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah dikirim melalui Ekspedisi 555 Express Jakarta Utara dari PT. PANCA JAYA SETIA di Hal. **6** dari **100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta pada hari Selasa tanggal 9 November 2010 sebagaimana Bukti Pengiriman Barang Ekspedisi 555 Express STT Nomor : 289782, 292063, 289843 kepada Penerima yaitu SMKN 1 Bontang, Jalan Pupuk Raya 2 Bontang, dan sesampainya di Bontang, Alat-Alat peraga/Praktik tersebut disimpan di SMKN 1 Bontang, kemudian pada hari Jumat tanggal 26 November 2010 PT. KELAPRINDO menyatakan telah menyelesaikan pekerjaan Pengadaan Alat Peraga/Praktik Sekolah sebagaimana ditetapkan dalam kontrak dan menyatakan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan dengan prosentase 100% sebagaimana Berita Acara penyelesaian Pekerjaan Nomor : 25/KLP-BTG/XI/2010 tanggal 26 November 2010 yang ditandatangani oleh Direktur Penyedia Jasa yakni Saksi H. FAISAL RIZAL dan **Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd Bin IMBRAN GANI**.

- Bahwa pada saat pemeriksaan barang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Barang pada tanggal 8 Desember 2010 ditemukan adanya indikasi 4 Barang yaitu *Dead Engine heavy Duty, Differential Heavy Duty, Transmisi Heavy Duty dan Converter Heavy Duty* sebagai barang rekondisi dan bukan barang baru. sehingga Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 425/625/Disdik tanggal 8 Desember 2010 tersebut telah dibuat dan ditandatangani tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau fiktif karena kenyataannya Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 425/625/Disdik tersebut ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Barang pada tanggal 27 Desember 2010 atas perintah Saksi Drs. ACHMAD MARDJUKI, MM sebagai salah satu syarat untuk mengajukan dokumen pembayaran ;
- Bahwa Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 425/626/DISDIK ditandatangani oleh Saksi MUHAMAD NAZARUDDIN selaku Penerima Barang pada tanggal 27 Desember 2010 sebagai salah satu syarat untuk mengajukan dokumen pembayaran dikarenakan pada tanggal 21 Desember 2010, Tim Pemeriksa Barang belum membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang karena terdapat barang-barang yang terindikasi barang bekas yaitu *Dead Engine heavy Duty, Differential Heavy Duty, Transmisi Heavy Duty dan Converter Heavy Duty* ;
- Bahwa pada saat barang tersebut sudah terkumpul dan siap untuk dimasukkan dalam container untuk selanjutnya dikirim ke Bontang, **Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd Bin IMBRAN GANI** selaku PPTK diundang kembali oleh Saksi JAMALUDDIN untuk memastikan apakah barang yang dimaksud sudah sesuai atau tidak, namun tidak ada teguran dari PPTK sehubungan barang-barang yang dimaksudkan baik itu berupa

Hal. 7 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberitahuan lisan dan tulisan, maka selaku kontraktor menganggap bahwa barang tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi, namun di tengah perjalanan kegiatan tersebut menjadi masalah besar dan dinyatakan bermasalah oleh pihak sekolah dikarenakan ada beberapa barang-barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, tetapi **Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd Bin IMBRAN GANI** selaku PPTK sebagai pengendali kegiatan tidak melakukan tindakan yang tepat dan bahkan melakukan pembiaran atas kesalahan dari pelaksanaan pekerjaan yaitu Saksi JAMALUDDIN selaku kontraktor ;

- Bahwa dalam pengadaan pelaksanaan lelang untuk adjwizing, **Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd Bin IMBRAN GANI** selaku PPTK diharuskan untuk hadir untuk menjelaskan spesifikasi secara terperinci terhadap item-item barang yang akan dilelang, namun pada saat itu **Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd Bin IMBRAN GANI** selaku PPTK tidak hadir dan hanya membiarkan panitia pengadaan lelang melanjutkan tahapan lelang ;
- Bahwa **Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd Bin IMBRAN GANI** selaku PPTK dalam pemeriksaan barang oleh Panitia Barang tidak pernah mendampingi padahal **Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd Bin IMBRAN GANI** selaku PPTK mengetahui bahwa Panitia Pemeriksa Barang tersebut tidak mempunyai kompetensi dan kemampuan teknis untuk melakukan pemeriksaan tersebut sehingga dalam proses pemeriksaan barang didampingi oleh pihak Kontraktor dan Distributor ;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2010, **Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd Bin IMBRAN GANI** selaku PPTK, bersama-sama dengan Saksi FAISAL RIZAL bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bontang telah menandatangani dokumen-dokumen sebagai syarat administrasi pencairan diantaranya adalah sebagai berikut :
 - 1) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 425/ 625/ Disdik tanggal 8 Desember 2010 dan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang dan Saksi FAISAL RIZAL selaku Direktur Utama PT. KELAPRINDO dengan hasil pemeriksaan bahwa seluruh barang diterima dalam keadaan baik.
 - 2) Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 425/ 626/ DISDIK tanggal 21 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Saksi FAISAL RIZAL selaku Direktur Utama PT. KELAPRINDO sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Alat Peraga/Praktik Sekolah untuk SMKN 1 dan SMKN 3 Bontang bersama dengan Saksi MUHAMMAD Hal. 8 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAZARUDDIN selaku Penyimpan Barang/ Pengurus Barang dan diketahui oleh Saksi Drs. H. ACHMAD MARDJUKI, M.M selaku Pengguna Anggaran.

- Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen administrasi diatas telah dijadikan dasar pencairan atau lampiran oleh pihak Dinas Pendidikan Kota Bontang guna mengajukan permintaan pencairan dana sebagai pembayaran untuk PT. KELAPRINDO kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bontang dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat Pengantar SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 0279/ SPP/ LS-BL/ DIDIK/ 2010 tanggal 27 Desember 2010 dengan nilai Rp. 3,468.677.300,00,- (Tiga Miliar Empat ratus enam puluh delapan juta Enam ratus tujuh puluh tujuh ribu Tiga ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Hj. NURFAIDAH selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kota Bontang dan diketahui oleh Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
 - b. Ringkasan SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 0279/SPP/LS-BL/ DIDIK/2010 tanggal 27 Desember 2010 dengan nilai Rp. 3,468.677.300,00,- (Tiga Miliar Empat ratus enam puluh delapan juta Enam ratus tujuh puluh tujuh ribu Tiga ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Hj. NURFAIDAH selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kota Bontang dan diketahui oleh Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
 - c. Rincian SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 0279/ SPP/ LS-BL/ DIDIK/ 2010 tanggal 27 Desember 2010 dengan nilai Rp. 3,468.677.300,00,- (Tiga Miliar Empat ratus enam puluh delapan juta Enam ratus tujuh puluh tujuh ribu Tiga ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Hj. NURFAIDAH selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kota Bontang dan diketahui oleh Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
 - d. Surat Rekomendasi Pembayaran Nomor : 420/1957.b/DISDIK.03/XII/ 2010 tanggal 27 Desember 2010 dengan nilai Rp. 3.468.677.300,00,- (Tiga Miliar Empat ratus enam puluh delapan juta Enam ratus tujuh

Hal. 9 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh tujuh ribu Tiga ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Drs. H. ACHMAD MARDJUKI, M.M selaku Pengguna Anggaran ;
- e. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 425/625/Disdik tanggal 8 Desember 2010 dan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang dan Saksi FAISAL RIZAL selaku Direktur Utama PT. KELAPRINDO ;
 - f. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 25/KLP-BTG/XI/2010 tanggal 26 November 2010 yang ditandatangani oleh Saksi FAISAL RIZAL selaku Direktur Utama PT. KELAPRINDO dan Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
 - g. Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 425/626/DISDIK tanggal 21 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Saksi FAISAL RIZAL selaku Direktur Utama PT. KELAPRINDO sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Alat Peraga/Praktik Sekolah untuk SMKN 1 dan SMKN 3 Bontang bersama dengan Saksi MUHAMMAD NAZARUDDIN selaku Penyimpan Barang/ Pengurus Barang dan diketahui oleh Saksi Drs. H. ACHMAD MARDJUKI, M.M selaku Pengguna Anggaran ;
 - h. Berita Acara Pembayaran Nomor : 420/ 1811.g/ DISDIK.03/ XII/ 2010 tanggal 27 Desember 2010 dengan nilai Rp. 3.468.677.300,00,- (Tiga Milyar Empat ratus enam puluh delapan juta Enam ratus tujuh puluh tujuh ribu Tiga ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi FAISAL RIZAL selaku Direktur Utama PT. KELAPRINDO dan **Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd Bin IMBRAN GANI** selaku PPTK serta diketahui/ disetujui oleh Saksi Drs. H. ACHMAD MARDJUKI, M.M selaku Pengguna Anggaran ;
 - i. Bukti Kas tanpa nomor dan tanpa tanggal, dengan kode rekening : 1.01.1.01.01.17.18.5.2.3.20.00 dengan nilai Rp. 3,468.677.300,00,- (Tiga Milyar Empat ratus enam puluh delapan juta Enam ratus tujuh puluh tujuh ribu Tiga ratus rupiah) untuk bayar Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat peraga/Praktik Sekolah oleh Penyedia Jasa PT. KELAPRINDO Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani oleh Saksi FAISAL RIZAL selaku Direktur Utama PT. KELAPRINDO (sebagai yang menerima), Saksi Hj. NURFAIDAH selaku Bendahara Pengeluaran, **Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd Bin IMBRAN GANI** selaku PPTK dan diketahui/ disetujui oleh Saksi Drs. H. ACHMAD MARDJUKI, M.M selaku Pengguna Anggaran ;

Hal. 10 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas SPP-LS dan SPM-LS serta dokumen-dokumen pendukungnya sebagai syarat administrasi pencairan/penerbitan SP2D yang telah diajukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bontang kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bontang, selanjutnya oleh Saudara ABDUL RA'UF, SE selaku Kasi Perbendaharaan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bontang telah melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan syarat administrasi tersebut. Atas pemeriksaan yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa dokumen-dokumen tersebut sudah dinyatakan lengkap dan telah memenuhi persyaratan untuk dibuatkan SP2D. Selanjutnya Saksi AGUS RUDIANSYAH, S.E., M.M selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Bontang menerbitkan SP2D Nomor : 5887/SP2D/LS/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang ditujukan kepada Bank BPD Kaltim Cabang Bontang untuk mencairkan/ memindah-bukukan/ mentransferkan dari rekening Kas Umum Daerah Nomor : 0081301360 senilai Rp. 3.468.677.300,00,- (Tiga Milyar Empat ratus enam puluh delapan juta Enam ratus tujuh puluh tujuh ribu Tiga ratus rupiah) ke rekening Bank BPD Kaltim Cabang Bontang Nomor : 0081517169 milik PT. KELAPRINDO untuk keperluan Bayar Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah Bontang TA. 2010 oleh PT. KELAPRINDO. Namun SP2D tersebut selanjutnya dibatalkan oleh DPPKA selaku Kuasa BUD mengingat kondisi keuangan Kas Umum Daerah tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran sejumlah tersebut sehingga menjadikan hutang bagi Pemerintah Kota Bontang kepada pihak ketiga yaitu PT. KELAPRINDO dan pembayaran akan dilakukan pada Tahun Anggaran 2011. Atas hutang tersebut, selanjutnya Pemerintah Kota Bontang menerbitkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPP-PPKD) Tahun Anggaran 2011 dengan uraian pengeluaran untuk Pembayaran Utang Pihak Ketiga, Pembayaran Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah Bontang TA. 2010 sebesar Rp. 3.468.677.300,00,- (Tiga Milyar Empat ratus enam puluh delapan juta Enam ratus tujuh puluh tujuh ribu Tiga ratus rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2011, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bontang telah melakukan Pembayaran Utang Pihak Ketiga, yaitu Pembayaran Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah Bontang TA. 2010 sebesar Rp. 3.468.677.300,00,- (Tiga Milyar Empat ratus enam puluh delapan juta Enam ratus tujuh puluh tujuh ribu Tiga ratus rupiah) kepada PT. KELAPRINDO sesuai dengan Surat **Hal. 11 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0108/SP2D/LS/2011 tanggal 28 Februari 2011 yang ditujukan kepada Bank BPD Kaltim Cabang Bontang untuk mencairkan/ memindah-bukukan/ mentransferkan dari rekening Kas Umum Daerah Nomor : 0081301360 ke rekening Bank BPD Kaltim Cabang Bontang Nomor : 0081517169 milik PT. KELAPRINDO. Atas dasar SP2D tersebut, pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2011 Bank BPD Kaltim Cabang Bontang telah mencairkan/ memindahbukukan/ mentransferkan dari rekening Kas Umum Daerah Nomor : 0081301360 dana sebesar Rp. 3.468.677.300,00,- (Tiga Milyar Empat ratus enam puluh delapan juta Enam ratus tujuh puluh tujuh ribu Tiga ratus rupiah) ke rekening Bank BPD Kaltim Cabang Bontang Nomor : 0081517169 milik PT. KELAPRINDO ;

- Bahwa tugas PPTK telah diatur dalam Pasal 12 Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain sebagai berikut :

Pasal 12 ayat (1) :

“Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit Kerja SKPD selaku PPTK“

Pasal 12 ayat (5) :

PPTK mempunyai tugas mencakup :

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
2. Melaporkan pelaksanaan perkembangan; dan
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh **Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd Bin IMBRAN GANI** selaku PPTK tersebut bertentangan dengan Pasal 12 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kemudian mengingat pasal 12 Ayat (1) bahwa :

“Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit Kerja SKPD selaku PPTK“

Sehingga perbuatan Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd selaku PPTK bertentangan dengan aturan hukum yang mengatur tentang tugas dan tanggung jawab Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran mengingat PPTK sebagai pelaksana program dan kegiatan sebagai perpanjangan tangan dari PA/KPA, Hal. 12 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adapun beberapa aturan yang juga dilanggar oleh Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd selaku PPTK yaitu antara lain :

Pasal 9 Ayat (5) Kepres 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

"Pengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya"

Pasal 32 Ayat (1) Kepres 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

"Setelah penandatanganan kontrak, pengguna barang/jasa segera melakukan pemeriksaan lapangan bersama-sama dengan penyedia barang/jasa dan membuat berita acara keadaan lapangan/serah terima lapangan"

Pasal 36 Ayat (1) Keppres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi :

"Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan."

Pasal 36 ayat (2) Keppres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi :

"Pengguna Barang/Jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak."

- Bahwa perbuatan **Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd Bin IMBRAN GANI** selaku PPTK secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi Drs. H. ACHMAD MARDJUKI, MM selaku Pengguna Anggaran dan Saksi JAMALUDDIN selaku pihak yang melaksanakan kegiatan pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah untuk SMKN 1 dan SMKN 3 Kota Bontang dan Saksi H. FAISAL RIZAL selaku Direktur Utama PT. KELAPRINDO sekaligus sebagai Penyedia Barang/ Jasa tersebut, sebagaimana terurai diatas adalah perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa perbuatan **Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd Bin IMBRAN GANI** selaku PPTK pada Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010 yang juga selaku Kepala Bidang Non Formal Pada Dinas Pendidikan Kota **Hal. 13 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang, yang membuat atau setidaknya telah turut serta dalam menandatangani dokumen-dokumen sebagai syarat administrasi untuk pembayaran dana, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yakni Saksi JAMALUDDIN dan/atau Saksi FAISAL RIZAL dan/atau PT. KELAPRINDO karena pembayaran tersebut digunakan tidak sebagaimana mestinya atau setidaknya tidak sesuai dengan peruntukannya ;

- Bahwa perbuatan **Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd Bin IMBRAN GANI selaku PPTK** bersama-sama dengan Saksi JAMALUDDIN, Saksi AKHMAD MARZUKI, dan Saksi FAISAL RIZAL, telah merugikan keuangan Negara sebesar **Rp. 1.489.166.355,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah)** atau setidaknya dapat merugikan keuangan negara sekitar jumlah tersebut sebagaimana hasil penghitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur oleh Tim Audit JUMANTO. Ak., CFE., CFA, LEO LENDRA., AK., M.AK,CGAP, POEDJA DWIATMA, SE, WAHYU HARTONO, Ak, M.Ec.Dev dan yang mengetahui BAMBANG WAHYUDI B,SE, MM, CFA, CA selaku Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur sesuai Laporan Hasil Audit Nomor : SR-186/PW17/5/2014 tanggal 07 April 2014.

----- Perbuatan **Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd Bin IMBRAN GANI selaku PPTK** merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

----- Bahwa **Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd Bin IMBRAN GANI** selaku sebagai PPTK dengan SK pengangkatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang Nomor : 420/016/DISDIK tanggal 25 Februari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi Drs. H. ACHMAD MARDJUKI, MM selaku Pengguna Anggaran dan Saksi JAMALUDDIN selaku pihak yang

Hal. 14 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan kegiatan pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah untuk SMKN 1 dan SMKN 3 Kota Bontang dan Saksi H. FAISAL RIZAL selaku Direktur Utama PT. KELAPRINDO sekaligus sebagai Penyedia Barang/ Jasa tersebut **(sebagai terdakwa dalam penuntutan terpisah)** pada suatu waktu antara bulan Februari tahun 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2010, atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bontang yang beralamat di Graha Taman Praja Jalan Moh. Roem Bontang Lestari, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah Kota Bontang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **YANG MELAKUKAN ATAU YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI, MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN, ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA**, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendidikan Kota Bontang terdapat Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010 yaitu sebesar Rp. 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) berasal dari APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2010, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2010 No. DPA SKPD : 1.01.01.00.00.5.1 terdapat kegiatan Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010 untuk SMKN 1 Bontang dan SMKN 3 Bontang ;
- Bahwa kegiatan pelelangan untuk pekerjaan paket Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010 untuk SMKN 1 Bontang dan SMKN 3 Bontang yang dilaksanakan dari tanggal 02 Juni 2010 sampai dengan tanggal 14 Juni 2010 dengan nilai HPS setelah mengalami perubahan senilai Rp. Rp. 3.203.000.000,00 (tiga milyar dua ratus tiga juta rupiah) yang diikuti oleh 8 (delapan) perusahaan antara lain :
 1. CV. ILHAM PRADANA UTAMA
 2. CV.ADITYAS KARYA MANDIRI

Hal. 15 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT. REGGY PRADANA PUTRA
4. PT. KELAPRINDO
5. PT. JERIS FANI HIDAYAT
6. PT. GAYA PRIMA
7. CV. CIKAL RAHARJA
8. CV.PRAPANCA.

Namun yang memasukkan dokumen penawaran saat itu hanya 5 (lima) perusahaan antara lain :

1. CV. ILHAM PERDANA UTAMA sebesar Rp. 3.144.859.300,-;
 2. CV. ALDITYAS KARYA MANDIRI sebesar Rp. 3.207.229.300,-;
 3. PT. REGGY PERDANA PUTRA sebesar Rp. 3.251.284.300,-;
 4. PT. JERIS FANI HIDAYAT sebesar Rp. 3.662.717.300,-;
 5. PT. KELAPRINDO sebesar Rp. 3.468.677.300,-;
- Bahwa Saksi JAMALUDDIN selaku Direktur CV. ILHAM PRADANA UTAMA dan turut serta sebagai peserta lelang untuk paket pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Bontang tahun 2010, sedangkan Saksi FAISAL RIZAL selaku Direktur Utama PT. KELAPRINDO yang dinyatakan sebagai pemenang lelang dan ditetapkan sebagai pemenang pengadaan jasa pemborongan paket pengadaan alat peraga/praktik sekolah pada dinas pendidikan yaitu PT. KELAPRINDO dengan harga penawaran sebesar Rp. 3.468.677.300,- (tiga milyar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh tiga ratus rupiah) Surat Nomor : 420/1239.2/Disdik tanggal 20 Agustus 2010 ;
 - Bahwa pada tanggal 7 September 2010 telah ditandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor: 420/ 1276.d/Disdik.03/IX/2010 antara Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kota Bontang dengan PT. KELAPRINDO yang diwakili oleh Saksi ANWAR SANUSI selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang selaku Pengguna Anggaran sebagai pihak pertama dan Saksi H.FAISAL RIZAL selaku pihak kedua mengenai perjanjian kerja antara Dinas Pendidikan Kota Bontang dengan PT. KELAPRINDO untuk melaksanakan pekerjaan paket pengadaan alat-alat peraga dengan nilai kontrak sebesar Rp.3.468.677.300,- (tiga milyar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh tiga ratus rupiah).
 - Bahwa berdasarkan Nomor Kontrak Pengadaan Alat-alat Peraga / Praktik sekolah : 420/1276.d/DISDIK.03/ IX/2010 tanggal 7 September 2010, Nilai Kontrak Rp. 3.468.677.300,- (tiga milyar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh tiga ratus rupiah), jangka waktu
- Hal. 16 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan 82 hari kalender yaitu sejak tanggal 7 September 2010 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2010, dengan item-item pekerjaan antara lain

:

Hal. 17 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN	QTY	SATUAN
TUNE UP EQUIPMENT			
1.	TYRE CHANGER SEMI AUTOMATIC 220 V/380 V	1	UNIT
2.	BALANCING DIGITAL (Laser Pointer) (75 Kg)	1	UNIT
3.	WHEEL ALLIGNMENT MONITOR LCD + PC + 8 SENSOR CCD FULL WIRE SYSTEM	1	UNIT
4.	WHEEL ALIGNMENT SCISSORS LIFT + 1 JACK	1	UNIT
5.	COMPRESSOR ANGIN 2 HP 1 PHASE (100 LITER)	1	UNIT
6.	TOOL SET (TANPA TROLLEY) (95 PCS)	1	UNIT
7.	TOOL SET (TANPA TROLLEY) (160 PCS)	1	UNIT
8.	TYRE CHANGER SUPER AUTOMATIK (RQ 21"-22")	1	UNIT
TUNE UP EQUIPMENT			
1	ENGINE TUNE UP	1	UNIT
2.	4 GAS MULTI FUNCION ANALYZER	1	UNIT
3.	4 GAS MULTI FUNCION ANALYZER (ASIA+EUROPEAN) PACKAGE	1	UNIT
4.	2 GAS MULTI FUNCION ANALYZER	1	UNIT
5.	DIESEL SMOKE OPACITY METER+RPM+OIL SENSOR	1	UNIT
6.	DIESEL SMOKE TESTER	1	UNIT
7.	MULTISCAN P1 SOFTWARE JAPAN, KOREA,EUROPIAN, MALAYSIA (ADAPTOR ASIAN PACKAGE ONLY)	1	UNIT
8.	MULTISCAN P1 SOFTWARE JAPAN, KOREA,EUROPIAN, MALAYSIA (ADAPTOR ASIAN + EROPIAN PACKAGE ONLY)	1	UNIT
9.	INJECTOR CLEANER	1	UNIT
10.	CARBON ENGINE CLEANING GASOLINE	1	UNIT
11.	NOZZEL TESTER	1	UNIT
12.	BATTERY CHARGER & TESTER (75 AMP)	1	UNIT
13.	TIMING LIGHT	1	UNIT
BODY REPAIR EQUIPMENT			
1.	DOUBLE BLOWER EXHOOST (DOUBLE)	1	UNIT
2.	INFRA RED LAMP + STAND (1 LAMP)	1	UNIT
3.	SPOT WELDING MACHINE (1.00 mm)	1	UNIT
4.	PORTABLE FRAME STRAIGHTENER (10 TON)	1	UNIT
5.	AIR DRYER (PENGERING UDARA) (5-5,5 PK)	1	UNIT
6.	AIR DRYER (PENGERING UDARA) (7,5 HP)	1	UNIT
7.	HEAD LIHT TESTER	1	UNIT
8.	ROLLER FENDER BODY REPAIR	1	UNIT
9.	BODY JACK (BODY REPAIR KIT) (10 TON)	1	UNIT
10.	COMPRESSOR ANGIN 7,5 HP 3 HP (250 LITER)	1	UNIT
11.	SPRAY GUN (UNTUK NOZZEL 0,8 mm)	1	UNIT
12.	SPRAY GUN (UNTUK NOZZEL 1 mm)	1	UNIT
B.PENGADAAN ALAT PRAKTEK ALAT BERAT SMKN 3			
1.	HYDRAULIC TRAINER	1	UNIT
2.	PNEUMATIC TRAINER	1	UNIT
3.	HAND TOOL SET 95 PCS	1	UNIT
4.	HAND TOOL SET 160 PCS	1	UNIT
5.	CLOSE END WRENCH 8 PCS (6-24)	1	UNIT
6.	COMBINATION WRENCH	1	UNIT
7.	AIR IMPACT WRENCE	1	UNIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi JAMALUDDIN selaku Direktur CV. ILHAM PRADANA UTAMA telah bertindak untuk dan atas nama PT. KELAPRINDO baik dari tahap pelelangan sampai dengan pelaksanaan pekerjaan tanpa adanya Surat Kuasa dari Saksi H.FAISAL RIZAL selaku Direktur Utama PT. KELAPRINDO ;
- Bahwa Saksi JAMALUDDIN selaku pihak yang melaksanakan pekerjaan untuk kegiatan paket pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Bontang tahun 2010 telah membeli alat-alat peraga/praktik kepada PT. PANCA JAYA SETIA maupun PT. PANCA JAYA EQUIPMENT sesuai dengan surat dukungan yang terdapat dalam Dokumen Penawaran yang telah dibuat untuk kelima perusahaan yaitu CV. ILHAM PERDANA UTAMA, CV. ALDITYAS KARYA MANDIRI, PT. REGGY PERDANA PUTRA, PT. JERIS FANI HIDAYAT, dan PT. KELAPRINDO senilai Rp. 1.921.876.500,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa Saksi JAMALUDDIN tidak mempunyai Surat Kuasa / Kuasa Direktur dari PT. KELAPRINDO dan yang menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) kegiatan pengadaan Alat-alat peraga / praktek sekolah adalah Saksi H. FAISAL RIZAL selaku Direktur PT. KELAPRINDO ;
- Bahwa Saksi H. FAISAL RIZAL hanya mengetahui dalam hal menandatangani dokumen dan laporan kemajuan pekerjaan yang Saksi JAMALUDDIN selalu laporkan kepada Saksi H. FAISAL RIZAL, namun untuk pembelian dan pekerjaan dilakukan oleh Saksi JAMALUDDIN ;
- Bahwa harga yang disepakati antara Saksi JAMALUDDIN dengan PT. PANCA JAYA EQUIPMENT yang merupakan anak cabang dari PT. PANCA JAYA SETIA yang merupakan distributor alat-alat peraga dalam kegiatan ini sebesar Rp. Rp.1.921.876.500, (Satu milyar Sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah), namun Saksi JAMALUDDIN hanya baru membayar sebesar Rp. 1.751.876.500,-(satu milyar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) sampai dengan saat ini belum dilakukan pembayaran oleh Saksi JAMALUDDIN dikarenakan alat peraga berupa *Dead Engine Trainer, Converter Dead, Diffrensial Trainner dan Transmisi Trainer* bukan merupakan alat baru ;

Hal. 19 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah dikirim melalui Ekspedisi 555 Express Jakarta Utara dari PT. PANCA JAYA SETIA di Jakarta pada hari Selasa tanggal 9 November 2010 sebagaimana Bukti Pengiriman Barang Ekspedisi 555 Express STT Nomor : 289782, 292063, 289843 kepada Penerima yaitu SMKN 1 Bontang, Jalan Pupuk Raya 2 Bontang, dan sesampainya di Bontang, Alat-Alat peraga/Praktik tersebut disimpan di SMKN 1 Bontang, kemudian pada hari Jumat tanggal 26 November 2010 PT. KELAPRINDO menyatakan telah menyelesaikan pekerjaan Pengadaan Alat Peraga/Praktik Sekolah sebagaimana ditetapkan dalam kontrak dan menyatakan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan dengan prosentase 100% sebagaimana Berita Acara penyelesaian Pekerjaan Nomor : 25/KLP-BTG/XI/2010 tanggal 26 November 2010 yang ditandatangani oleh Direktur Penyedia Jasa yakni Saksi H. FAISAL RIZAL dan **Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd Bin IMBRAN GANI**.
- Bahwa pada saat pemeriksaan barang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Barang pada tanggal 8 Desember 2010 ditemukan adanya indikasi 4 Barang yaitu *Dead Engine heavy Duty, Differential Heavy Duty, Transmisi Heavy Duty dan Converter Heavy Duty* sebagai barang rekondisi dan bukan barang baru. sehingga Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 425/625/Disdik tanggal 8 Desember 2010 tersebut telah dibuat dan ditandatangani tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau fiktif karena kenyataannya Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 425/625/Disdik tersebut ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Barang pada tanggal 27 Desember 2010 atas perintah Saksi Drs. ACHMAD MARDJUKI, MM sebagai salah satu syarat untuk mengajukan dokumen pembayaran ;
- Bahwa Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 425/626/DISDIK ditandatangani oleh Saksi MUHAMAD NAZARUDDIN selaku Penerima Barang pada tanggal 27 Desember 2010 sebagai salah satu syarat untuk mengajukan dokumen pembayaran dikarenakan pada tanggal 21 Desember 2010, Tim Pemeriksa Barang belum membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang karena terdapat barang-barang yang terindikasi barang bekas yaitu *Dead Engine heavy Duty, Differential Heavy Duty, Transmisi Heavy Duty dan Converter Heavy Duty* ;
- Bahwa pada saat barang tersebut sudah terkumpul dan siap untuk dimasukkan dalam container untuk selanjutnya dikirim ke Bontang, **Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd Bin IMBRAN GANI** selaku PPTK diundang kembali oleh Saksi JAMALUDDIN untuk memastikan apakah barang yang

Hal. 20 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud sudah sesuai atau tidak, namun tidak ada teguran dari PPTK sehubungan barang-barang yang dimaksudkan baik itu berupa pemberitahuan lisan dan tulisan, maka selaku kontraktor menganggap bahwa barang tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi, namun di tengah perjalanan kegiatan tersebut menjadi masalah besar dan dinyatakan bermasalah oleh pihak sekolah dikarenakan ada beberapa barang-barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, tetapi **Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd Bin IMBRAN GANI** selaku PPTK sebagai pengendali kegiatan tidak melakukan tindakan yang tepat dan bahkan melakukan pembiaran atas kesalahan dari pelaksanaan pekerjaan yaitu Saksi JAMALUDDIN selaku kontraktor ;

- Bahwa dalam pengadaan pelaksanaan lelang untuk adnwizing, **Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd Bin IMBRAN GANI** selaku PPTK diharuskan untuk hadir untuk menjelaskan spesifikasi secara terperinci terhadap item-item barang yang akan dilelang, namun pada saat itu **Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd Bin IMBRAN GANI** selaku PPTK tidak hadir dan hanya membiarkan panitia pengadaan lelang melanjutkan tahapan lelang ;
- Bahwa **Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd Bin IMBRAN GANI** selaku PPTK dalam pemeriksaan barang oleh Panitia Barang tidak pernah mendampingi padahal **Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd Bin IMBRAN GANI** selaku PPTK mengetahui bahwa Panitia Pemeriksa Barang tersebut tidak mempunyai kompetensi dan kemampuan teknis untuk melakukan pemeriksaan tersebut sehingga dalam proses pemeriksaan barang didampingi oleh pihak Kontraktor dan Distributor ;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2010, **Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd Bin IMBRAN GANI** selaku PPTK, bersama-sama dengan Saksi FAISAL RIZAL bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bontang telah menandatangani dokumen-dokumen sebagai syarat administrasi pencairan diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 425/ 625/ Disdik tanggal 8 Desember 2010 dan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang dan Saksi FAISAL RIZAL selaku Direktur Utama PT. KELAPRINDO dengan hasil pemeriksaan bahwa seluruh barang diterima dalam keadaan baik.
- 2) Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 425/ 626/ DISDIK tanggal 21 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Saksi FAISAL RIZAL
Hal. 21 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur Utama PT. KELAPRINDO sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Alat Peraga/Praktik Sekolah untuk SMKN 1 dan SMKN 3 Bontang bersama dengan Saksi MUHAMMAD NAZARUDDIN selaku Penyimpan Barang/Pengurus Barang dan diketahui oleh Saksi Drs. H. ACHMAD MARDJUKI, M.M selaku Pengguna Anggaran.

- Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen administrasi diatas telah dijadikan dasar pencairan atau lampiran oleh pihak Dinas Pendidikan Kota Bontang guna mengajukan permintaan pencairan dana sebagai pembayaran untuk PT. KELAPRINDO kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bontang dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat Pengantar SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 0279/ SPP/ LS-BL/ DIDIK/ 2010 tanggal 27 Desember 2010 dengan nilai Rp. 3,468.677.300,00,- (Tiga Milyar Empat ratus enam puluh delapan juta Enam ratus tujuh puluh tujuh ribu Tiga ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Hj. NURFAIDAH selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kota Bontang dan diketahui oleh Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
 - b. Ringkasan SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 0279/SPP/LS-BL/ DIDIK/2010 tanggal 27 Desember 2010 dengan nilai Rp. 3,468.677.300,00,- (Tiga Milyar Empat ratus enam puluh delapan juta Enam ratus tujuh puluh tujuh ribu Tiga ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Hj. NURFAIDAH selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kota Bontang dan diketahui oleh Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
 - c. Rincian SPP-LS(Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 0279/ SPP/ LS-BL/ DIDIK/ 2010 tanggal 27 Desember 2010 dengan nilai Rp. 3,468.677.300,00,- (Tiga Milyar Empat ratus enam puluh delapan juta Enam ratus tujuh puluh tujuh ribu Tiga ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Hj. NURFAIDAH selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kota Bontang dan diketahui oleh Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;

Hal. 22 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Rekomendasi Pembayaran Nomor : 420/1957.b/DISDIK.03/XII/ 2010 tanggal 27 Desember 2010 dengan nilai Rp. 3.468.677.300,00,- (Tiga Milyar Empat ratus enam puluh delapan juta Enam ratus tujuh puluh tujuh ribu Tiga ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Drs. H. ACHMAD MARDJUKI, M.M selaku Pengguna Anggaran ;
- e. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 425/625/Disdik tanggal 8 Desember 2010 dan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang dan Saksi FAISAL RIZAL selaku Direktur Utama PT. KELAPRINDO ;
- f. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 25/KLP-BTG/XI/2010 tanggal 26 November 2010 yang ditandatangani oleh Saksi FAISAL RIZAL selaku Direktur Utama PT. KELAPRINDO dan Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
- g. Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 425/626/DISDIK tanggal 21 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Saksi FAISAL RIZAL selaku Direktur Utama PT. KELAPRINDO sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Kegiatan Pengadaan Alat Peraga/Praktik Sekolah untuk SMKN 1 dan SMKN 3 Bontang bersama dengan Saksi MUHAMMAD NAZARUDDIN selaku Penyimpan Barang/ Pengurus Barang dan diketahui oleh Saksi Drs. H. ACHMAD MARDJUKI, M.M selaku Pengguna Anggaran ;
- h. Berita Acara Pembayaran Nomor : 420/ 1811.g/ DISDIK.03/ XII/ 2010 tanggal 27 Desember 2010 dengan nilai Rp. 3.468.677.300,00,- (Tiga Milyar Empat ratus enam puluh delapan juta Enam ratus tujuh puluh tujuh ribu Tiga ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi FAISAL RIZAL selaku Direktur Utama PT. KELAPRINDO dan **Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd Bin IMBRAN GANI** selaku PPTK serta diketahui/ disetujui oleh Saksi Drs. H. ACHMAD MARDJUKI, M.M selaku Pengguna Anggaran ;
- i. Bukti Kas tanpa nomor dan tanpa tanggal, dengan kode rekening : 1.01.1.01.01.17.18.5.2.3.20.00 dengan nilai Rp. 3,468.677.300,00,- (Tiga Milyar Empat ratus enam puluh delapan juta Enam ratus tujuh puluh tujuh ribu Tiga ratus rupiah) untuk bayar Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat peraga/Praktik Sekolah oleh Penyedia Jasa PT. KELAPRINDO Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani oleh Saksi FAISAL RIZAL selaku Direktur Utama PT. KELAPRINDO (sebagai yang menerima), Saksi Hj. NURFAIDAH selaku Bendahara Pengeluaran,
Hal. 23 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd Bin IMBRAN GANI selaku PPTK dan diketahui/ disetujui oleh Saksi Drs. H. ACHMAD MARDJUKI, M.M selaku Pengguna Anggaran ;

- Bahwa atas SPP-LS dan SPM-LS serta dokumen-dokumen pendukungnya sebagai syarat administrasi pencairan/penerbitan SP2D yang telah diajukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bontang kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bontang, selanjutnya oleh Saudara ABDUL RA'UF, SE selaku Kasi Perbendaharaan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bontang telah melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan syarat administrasi tersebut. Atas pemeriksaan yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa dokumen-dokumen tersebut sudah dinyatakan lengkap dan telah memenuhi persyaratan untuk dibuatkan SP2D. Selanjutnya Saksi AGUS RUDIANSYAH, S.E., M.M selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Bontang menerbitkan SP2D Nomor : 5887/SP2D/LS/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang ditujukan kepada Bank BPD Kaltim Cabang Bontang untuk mencairkan/ memindah-bukukan/ mentransferkan dari rekening Kas Umum Daerah Nomor : 0081301360 senilai Rp. 3.468.677.300,00,- (Tiga Milyar Empat ratus enam puluh delapan juta Enam ratus tujuh puluh tujuh ribu Tiga ratus rupiah) ke rekening Bank BPD Kaltim Cabang Bontang Nomor : 0081517169 milik PT. KELAPRINDO untuk keperluan Bayar Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah Bontang TA. 2010 oleh PT. KELAPRINDO. Namun SP2D tersebut selanjutnya dibatalkan oleh DPPKA selaku Kuasa BUD mengingat kondisi keuangan Kas Umum Daerah tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran sejumlah tersebut sehingga menjadikan hutang bagi Pemerintah Kota Bontang kepada pihak ketiga yaitu PT. KELAPRINDO dan pembayaran akan dilakukan pada Tahun Anggaran 2011. Atas hutang tersebut, selanjutnya Pemerintah Kota Bontang menerbitkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPP-PPKD) Tahun Anggaran 2011 dengan uraian pengeluaran untuk Pembayaran Utang Pihak Ketiga, Pembayaran Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah Bontang TA. 2010 sebesar Rp. 3.468.677.300,00,- (Tiga Milyar Empat ratus enam puluh delapan juta Enam ratus tujuh puluh tujuh ribu Tiga ratus rupiah) ;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2011, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bontang telah melakukan Pembayaran Utang Pihak Ketiga, yaitu Pembayaran Pengadaan Alat-alat
- Hal. 24 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraga/Praktik Sekolah Bontang TA. 2010 sebesar Rp. 3.468.677.300,00,- (Tiga Milyar Empat ratus enam puluh delapan juta Enam ratus tujuh puluh tujuh ribu Tiga ratus rupiah) kepada PT. KELAPRINDO sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0108/SP2D/LS/2011 tanggal 28 Februari 2011 yang ditujukan kepada Bank BPD Kaltim Cabang Bontang untuk mencairkan/ memindah-bukukan/ mentransferkan dari rekening Kas Umum Daerah Nomor : 0081301360 ke rekening Bank BPD Kaltim Cabang Bontang Nomor : 0081517169 milik PT. KELAPRINDO. Atas dasar SP2D tersebut, pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2011 Bank BPD Kaltim Cabang Bontang telah mencairkan/ memindahbukukan/ mentransferkan dari rekening Kas Umum Daerah Nomor : 0081301360 dana sebesar Rp. 3.468.677.300,00,- (Tiga Milyar Empat ratus enam puluh delapan juta Enam ratus tujuh puluh tujuh ribu Tiga ratus rupiah) ke rekening Bank BPD Kaltim Cabang Bontang Nomor : 0081517169 milik PT. KELAPRINDO ;

- Bahwa tugas PPTK telah diatur dalam Pasal 12 Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain sebagai berikut :

Pasal 12 ayat (1) :

*"Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/kuasa pengguna barang **dalam melaksanakan program dan kegiatan** menunjuk pejabat pada unit Kerja SKPD selaku PPTK"*

Pasal 12 ayat (5):

PPTK mempunyai tugas mencakup :

1. **Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;**
 2. **Melaporkan pelaksanaan perkembangan;** dan
 3. **Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.**
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh **Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd Bin IMBRAN GANI** selaku PPTK tersebut merupakan penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan Pasal 12 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kemudian mengingat pasal 12 Ayat (1) bahwa :

*"Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/kuasa pengguna barang **dalam melaksanakan program dan kegiatan** menunjuk pejabat pada unit Kerja SKPD selaku PPTK"*

Hal. 25 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR



Sehingga perbuatan Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd selaku PPTK bertentangan dengan aturan hukum yang mengatur tentang tugas dan tanggung jawab Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran mengingat PPTK sebagai pelaksana program dan kegiatan sebagai perpanjangan tangan dari PA/KPA, adapun beberapa aturan yang juga dilanggar oleh Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd selaku PPTK yaitu antara lain :

Pasal 9 Ayat (5) Kepres 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

"Pengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya"

Pasal 32 Ayat (1) Kepres 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

"Setelah penandatanganan kontrak, pengguna barang/jasa segera melakukan pemeriksaan lapangan bersama-sama dengan penyedia barang/jasa dan membuat berita acara keadaan lapangan/serah terima lapangan"

Pasal 36 Ayat (1) Keppres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi :

"Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan."

Pasal 36 ayat (2) Keppres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi :

"Pengguna Barang/Jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak."

- Bahwa perbuatan **Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd Bin IMBRAN GANI** selaku PPTK pada Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010 yang juga selaku Kepala Bidang Non Formal Pada Dinas Pendidikan Kota Bontang, yang membuat atau setidaknya telah turut serta dalam menandatangani dokumen-dokumen sebagai syarat administrasi untuk pembayaran dana, **telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain**
Hal. 26 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau suatu korporasi, yakni Saksi JAMALUDDIN dan/atau Saksi FAISAL RIZAL dan/atau PT. KELAPRINDO karena pembayaran tersebut digunakan tidak sebagaimana mestinya atau setidaknya tidak sesuai dengan peruntukannya ;

- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd Bin IMBRAN GANI selaku PPTK bersama-sama dengan Saksi JAMALUDDIN, Saksi AKHMAD MARZUKI, dan Saksi FAISAL RIZAL, telah merugikan keuangan Negara sebesar **Rp. 1.489.166.355,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah)** atau setidaknya dapat merugikan keuangan negara sekitar jumlah tersebut sebagaimana hasil penghitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur oleh Tim Audit JUMANTO. Ak., CFE., CFA, LEO LENDRA., AK., M.AK,CGAP, POEDJA DWIATMA, SE, WAHYU HARTONO, Ak, M.Ec.Dev dan yang mengetahui BAMBANG WAHYUDI B,SE, MM, CFA, CA selaku Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur sesuai Laporan Hasil Audit Nomor : SR-186/PW17/5/2014 tanggal 07 April 2014.

----- Perbuatan **Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd Bin IMBRAN GANI** merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 23 Januari 2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd Bin IMBRAN GANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd Bin IMBRAN GANI dari dakwaan Subsidiar tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd Bin IMBRAN GANI bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diuraikan pada dakwaan
- Hal. 27 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primier dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd Bin IMBRAN GANI, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd Bin IMBRAN GANI untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, namun Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) bundel Dokumen Penawaran dari CV. ILHAM PRADANA UTAMA untuk paket pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010, dengan Nilai Penawaran Rp. 3.144.859.300,00 (tiga milyar seratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);
 2. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran dari CV. AIDITYAS KARYA MANDIRI untuk paket pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010, dengan Nilai Penawaran Rp. 3.207.229.300,00 (tiga milyar dua ratus tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);
 3. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran dari PT. REGGY PERDANA PUTRA untuk paket pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010, dengan Nilai Penawaran Rp. 3.251.284.300,00 (tiga milyar dua ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
 4. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran dari PT. JERIS FANI HIDAYAT untuk paket pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010, dengan Nilai Penawaran Rp. 3.662.717.300,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah);

Hal. 28 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran dari PT. KELAPRINDO untuk paket pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010, dengan Nilai Penawaran Rp. 3.468.677.300 (tiga milyar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);

Dikembalikan kepada Unit Layanan Pengadaan Pemkot Bontang.

6. 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pemerintah Kota Bontang Dinas Pendidikan Paket : Pengadaan Alat-Alat Peraga/ Praktik Sekolah dengan Pasca Kualifikasi, Penyedia Jasa : PT. KELAPRINDO, Nilai Kontrak : Rp. 3.468.677.300,- Nomor Kontrak : 420/1276.d/ Disdik.03/IX/2010, tanggal kontrak : 07 September 2010, Sumber Dana : APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2010;
7. 1(satu) eksemplar Adendum (Perubahan) Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pemasokan Barang : Pengadaan Alat-Alat Peraga/ Praktik Sekolah dengan nomor : 420/652.b/DISDIK;
8. 1(satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0279/SPP/LS-BL/DIDIK/2010 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010;
9. 1(satu) lembar Bukti Kas No. (Tanpa Nomor) dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kota Bontang untuk pembayaran Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/ Praktik Sekolah oleh Penyedia Jasa PT. Kelaprindo Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 3.468.677.300,00 (tiga milyar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
10. 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0279/SPM/LS-BL/DIDIK/2010, tanggal 27 Desember 2010;
11. 1(satu) buah buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2010 Nomor DPA SKPD : 1.01.01.00.00.5.1;
12. 2(dua) lembar Bill Of Quantity (BOQ) Kegiatan Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa dari Panja Jaya Equipment tanggal 23 September 2010;
13. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor JSPK : A 01891 tanggal 30 November 2010 dan Surat Perintah Kerja Nomor JSPK : A 01892 tanggal 30 November 2010;

Hal. 29 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.2(dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor JSPK : A 01881 tanggal 26 November 2010 dan Surat Perintah Kerja Nomor JSPK : A 01880 tanggal 26 November 2010;
- 15.1(satu) lembar Pesanan Order Nomor 00110 tanggal 22 September 2010 PT. Panca Jaya Setia untuk PT. Kelaprindo;
- 16.1(satu) lembar Pesanan Order Nomor 00111 tanggal 22 September 2010 dari PT. Panca Jaya Setia ke PT. Kelaprindo;
- 17.2 (dua) lembar Surat Ketua Gugus Tugas Pengadaan Alat-Alat Peraga/ Praktik Sekolah Unit Layanan Pengadaan Sistem Lelang Elektronik Pemerintah Kota Bontang An. RUSTAMSYAH kepada Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kota Bontang tanggal 21 Juni 2010 beserta lampiran Addendum Penjelasan Pekerjaan : Pengadaan Alat-Alat Peraga dan Praktik Sekolah;

Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kota Bontang.

- 18.1(satu) eksemplar Berita Acara Pembayaran Kegiatan Pengadaan Alat Peraga/ Praktek Sekolah yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar Rekomendasi Pembayaran Nomor: 420/1957.G/DISDIK.03/XII/2010, tanggal 27 Desember 2010.
 - b. 1 (satu) lembar Permohonan Pencairan Nomor: 029/KLP-BTG/XII/2010, tanggal 27 Desember 2010.
 - c. 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 030/KLP-BTG/XII/2010, tanggal 27 Desember 2010.
 - d. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor:420/1181.g/DISDIK.03/XII/2010, tanggal 27 Desember 2010.
 - e. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 25/KLP-BTG/XI/2010, tanggal 26 November 2010.
 - f. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 425/625/DISDIK, tanggal 08 Desember 2010 beserta 2 (dua) lembar Lampiran.
- 19.1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5887/SP2D/LS/2010, tanggal 31 Desember 2010 untuk keperluan Bayar Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/ Praktek Sekolah oleh Penyedia Jasa PT. KELAPRINDO Tahun Anggaran 2010 dibayarkan kepada PT. KELAPRINDO ;
- 20.1(satu) lembar Bukti Kas Nomor (Tanpa Nomor) dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kota Bontang sebanyak Rp. 3.468.677.300,00 (tiga milyar empat ratus enam puluh delapan juta enam
- Hal. 30 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) untuk pembayaran Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/ Praktek Sekolah Penyedia Jasa PT. KELAPRINDO Tahun Anggaran 2010 (Cap Stempel "BATAL") ;
- 21.1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0108/SP2D/LS/2011, tanggal 28 Februari 2011 keperluan untuk Bayar Poko Utang Kegiatan Pengadaan Alat-alat Peraga/ Praktek Sekolah oleh PT. KELAPRINDO Tahun Anggaran 2010 dengan Nomor Kontrak 420/1276.d/Disdik.03/IX/2010 ;
- 22.1(satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2011 Nomor: 0001/SPM/PPKD/2011 tanggal 28 februari 2011 ;
- 23.1(satu) lembar Bukti Kas Nomor (Tanpa Nomor) Kode Rekening 6231102 Tahun Anggaran 2011 dari Bendahara Pengeluaran PPKD Kota Bontang sebanyak Rp. 3.468.677.300,00 (tiga milyar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) untuk Pembayaran Pokok Utang Kegiatan Pengadaan Aalat-alat Peraga/ Praktek Sekolah oleh PT. KELAPRINDO Tahun Anggaran 2010 dengan Nomor Kontrak 420/1276.d/Disdik.03/IX/2010 ;
- 24.1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0001/SPP-UTANG/PPKD/2011 Tahun 2011 (Surat Pengantar) tanggal 28 Februari 2011 ;
- 25.1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0001/SPP-UTANG/PPKD/2011 Tahun 2011 (Ringkasan) tanggal 28 Februari 2011;
- 26.1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0001/SPP-UTANG/PPKD/2011 Tahun 2011 (Rincian) tanggal 28 Februari 2011 ;
- 27.1(satu) lembar Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daaerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 0094 Tahun 2011 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Aanggaran 2011 PPKD selaku BUD tanggal 28 Febuari 2011 ;
- 28.1 (satu) lembar Kelengkapan Pengelola Keuangan Dokumen SPP-LS tanggal 27 Desember 2010 ;
- 29.1(satu) lembar Faktur Pajak Standar An. PT. KELAPRINDO Tahun 2011;
- 30.1(satu) lembar Bukti Kas Nomor (Tnpa Nomor) Kode Rekening 101101011718 (5232008) Tahun Anggaran 2010 dari Bendahara pengeluaran dinas Pendidikan Kota Bontang ;

Hal. 31 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31.1(satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) Tahun Anggaran 2010
Nomor: 0279/SPM/LS-BL/DIDIK/2010 tanggal 27 Desember 2010 ;

Dikembalikan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bontang

32. Dead Engine Heavy Duty;

33. Differential Heavy Duty;

34. Transmisi Heafy Duty;

35. Converte Heavy Duty;

Dikembalikan kepada SMK 3 Bontang.

7. Menetapkan agar Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd **Bin IMBRAN GANI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian Penasihat Hukum telah pula mengemukakan Nota pembelaannya tanggal 30 Januari 2019 pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Gani, M. Pd. Bin Imbran Gani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baik dakwaan primair maupun dakwaan subsidiair;
2. Membebaskan Terdakwa Ilham Gani, M. Pd. Bin Imbran Gani dari dakwaan primer maupun dakwaan subsider (vrijspraak);
3. Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti menurut hukum;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Dan Pembelaan pribadi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah pula menyampaikan Replik dengan suratnya pada tanggal 06 Februari 2019 yang pada pokoknya menyatakan: tetap pada tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa telah pula menyampaikan Dupliknya pada tanggal 13 Februari 2019 yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiair atau setidaknya dilepaskan dari segala dakwaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Maret 2019 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah

Hal. 32 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smr. yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd Bin IMBRAN GANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) bundel Dokumen Penawaran dari CV. ILHAM PRADANA UTAMA untuk paket pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010, dengan Nilai Penawaran Rp. 3.144.859.300,00 (tiga milyar seratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) ;
 2. 1(satu) bundel Dokumen Penawaran dari CV. AIDITYAS KARYA MANDIRI untuk paket pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010, dengan Nilai Penawaran Rp. 3.207.229.300,00 (tiga milyar dua ratus tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);
 3. 1(satu) bundel Dokumen Penawaran dari PT. REGGY PERDANA PUTRA untuk paket pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010, dengan Nilai Penawaran Rp. 3.251.284.300,00 (tiga milyar dua ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) ;
 4. 1(satu) bundel Dokumen Penawaran dari PT. JERIS FANI HIDAYAT untuk paket pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010, dengan Nilai Penawaran Rp. 3.662.717.300,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah) ;
 5. 1(satu) bundel Dokumen Penawaran dari PT. KELAPRINDO untuk paket pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah pada
- Hal. 33 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010, dengan Nilai Penawaran Rp. 3.468.677.300 (tiga milyar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) ;

Dikembalikan kepada Unit Layanan Pengadaan Pemkot Bontang

6. 1(satu) eksemplar Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pemerintah Kota Bontang Dinas Pendidikan Paket : Pengadaan Alat-Alat Peraga/ Praktik Sekolah dengan Pasca Kualifikasi, Penyedia Jasa : PT. KELAPRINDO, Nilai Kontrak : Rp. 3.468.677.300,- Nomor Kontrak : 420/1276.d/Disdik.03/IX/2010, tanggal kontrak : 07 September 2010, Sumber Dana : APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2010 ;
7. 1(satu) eksemplar Adendum (Perubahan) Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pemasokan Barang : Pengadaan Alat-Alat Peraga/ Praktik Sekolah dengan nomor : 420/652.b/DISDIK ;
8. 1(satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0279/SPP/LS-BL/DIDIK/2010 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 ;
9. 1(satu) lembar Bukti Kas No. (Tanpa Nomor) dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kota Bontang untuk pembayaran Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/ Praktik Sekolah oleh Penyedia Jasa PT. Kelaprindo Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 3.468.677.300,00 (tiga milyar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) ;
10. 10.1(satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0279/SPM/LS-BL/DIDIK/2010, tanggal 27 Desember 2010 ;
11. 1(satu) buah buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja. Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2010 Nomor DPA SKPD : 1.01.01.00.00.5.1 ;
12. 2(dua) lembar Bill Of Quantity (BOQ) Kegiatan Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa dari Panja Jaya Equipment tanggal 23 September 2010 ;
13. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor JSPK : A 01891 tanggal 30 November 2010 dan Surat Perintah Kerja Nomor JSPK : A 01892 tanggal 30 November 2010 ;
14. 2(dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor JSPK : A 01881 tanggal 26 November 2010 dan Surat Perintah Kerja Nomor JSPK : A 01880 tanggal 26 November 2010 ;

Hal. 34 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1(satu) lembar Pesanan Order Nomor 00110 tanggal 22 September 2010 PT. Panca Jaya Setia untuk PT. Kelaprindo ;
16. 1(satu) lembar Pesanan Order Nomor 00111 tanggal 22 September 2010 dari PT. Panca Jaya Setia ke PT. Kelaprindo ;
17. 2 (dua) lembar Surat Ketua Gugus Tugas Pengadaan Alat-Alat Peraga/ Praktik Sekolah Unit Layanan Pengadaan Sistem Lelang Elektronik Pemerintah Kota Bontang An. RUSTAMSYAH kepada Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kota Bontang tanggal 21 Juni 2010 beserta lampiran Addendum Penjelasan Pekerjaan : Pengadaan Alat-Alat Peraga dan Praktik Sekolah ;

Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kota Bontang.

18. 1(satu) eksemplar Berita Acara Pembayaran Kegiatan Pengadaan Alat Peraga/ Praktek Sekolah yang terdiri dari:
 - g. 1 (satu) lembar Rekomendasi Pembayaran Nomor: 420/1957.G/DISDIK.03/XII/2010, tanggal 27 Desember 2010.
 - h. 1 (satu) lembar Permohonan Pencairan Nomor: 029/KLP-BTG/XII/2010, tanggal 27 Desember 2010.
 - i. 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 030/KLP-BTG/XII/2010, tanggal 27 Desember 2010.
 - j. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor:420/1181.g/DISDIK.03/XII/2010, tanggal 27 Desember 2010.
 - k. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 25/KLP-BTG/XI/2010, tanggal 26 November 2010.
 - l. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 425/625/DISDIK, tanggal 08 Desember 2010 beserta 2 (dua) lembar Lampiran.
19. 1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5887/SP2D/LS/2010, tanggal 31 Desember 2010 untuk keperluan Bayar Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/ Praktek Sekolah oleh Penyedia Jasa PT. KELAPRINDO Tahun Anggaran 2010 dibayarkan kepada PT. KELAPRINDO ;
20. 1(satu) lembar Bukti Kas Nomor (Tanpa Nomor) dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kota Bontang sebanyak Rp. 3.468.677.300,00 (tiga milyar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) untuk pembayaran Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/ Praktek Sekolah

Hal. 35 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Jasa PT. KELAPRINDO Tahun Anggaran 2010 (Cap Stempel "BATAL") ;

21. 1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0108/SP2D/LS/2011, tanggal 28 Februari 2011 keperluan untuk Bayar Poko Utang Kegiatan Pengadaan Alat-alat Peraga/ Praktek Sekolah oleh PT. KELAPRINDO Tahun Anggaran 2010 dengan Nomor Kontrak 420/1276.d/Disdik.03/IX/2010 ;
22. 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2011 Nomor: 0001/SPM/PPKD/2011 tanggal 28 februari 2011 ;
23. 1(satu) lembar Bukti Kas Nomor (Tanpa Nomor) Kode Rekening 6231102 Tahun Anggaran 2011 dari Bendahara Pengeluaran PPKD Kota Bontang sebanyak Rp. 3.468.677.300,00 (tiga milyar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) untuk Pembayaran Pokok Utang Kegiatan Pengadaan Aalat-alat Peraga/ Praktek Sekolah oleh PT. KELAPRINDO Tahun Anggaran 2010 dengan Nomor Kontrak 420/1276.d/Disdik.03/IX/2010;
24. 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0001/SPP-UTANG/PPKD/2011 Tahun 2011 (Surat Pengantar) tanggal 28 Februari 2011 ;
25. 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0001/SPP-UTANG/PPKD/2011 Tahun 2011 (Ringkasan) tanggal 28 Februari 2011;
26. 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0001/SPP-UTANG/PPKD/2011 Tahun 2011 (Rincian) tanggal 28 Februari 2011 ;
27. 1(satu) lembar Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daaerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 0094 Tahun 2011 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Aanggaran 2011 PPKD selaku BUD tanggal 28 Febuari 2011 ;
28. 1 (satu) lembar Kelengkapan Pengelola Keuangan Dokumen SPP-LS tanggal 27 Desember 2010 ;
29. 1(satu) lembar Faktur Pajak Standar An. PT. KELAPRINDO Tahun 2011 ;
30. 1(satu) lembar Bukti Kas Nomor (Tnpa Nomor) Kode Rekening 101101011718 (5232008) Tahun Anggaran 2010 dari Bendahara pengeluaran dinas Pendidikan Kota Bontang ;

Hal. 36 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1(satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) Tahun Anggaran 2010 Nomor: 0279/SPM/LS-BL/DIDIK/2010 tanggal 27 Desember 2010 ;

Dikembalikan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bontang

32. Dead Engine Heavy Duty;
33. Differential Heavy Duty;
34. Transmisi Heafy Duty;
35. Converte Heavy Duty;

Dikembalikan kepada SMK 3 Bontang.

5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut kemudian Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum telah mengajukan upaya hukum Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, masing-masing dengan Akta Permintaan Banding Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smr., tanggal 12 Maret 2019 dan tanggal 12 Maret 2019 kemudian permintaan banding tersebut telah diberitahukan pula oleh Juru Sita kepada Terdakwa/Penasihat Hukum dan kepada Penuntut Umum, masing-masing pada tanggal 25 Maret 2019 dan Tanggal 1 April 2019 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum, masing-masing telah menyampaikan Memori Banding mereka tertanggal/ telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 26 Maret 2019 dan tanggal 26 Juni 2019, selanjutnya Memori Banding tersebut masing-masing telah pula disampaikan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum pada tanggal 02 April 2019 maupun kepada Penuntut Umum melalui delegasi Pengadilan Negeri Bontang dengan Surat tanggal 1 Juli 2019, Nomor W-18-U1/5104/PID.TPK.01.4/VII/2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa/Penasihat Hukum telah menyampaikan Kontra Memori Bandingnya tertanggal/diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 26 Juni 2019, kemudian Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Penuntut Umum melalui bantuan/delegasi

Hal. 37 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bontang dengan surat tertanggal 1 Juli 2019, Nomor : W18-U1/5105/PID.TPK.01.4/VII/2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah menyampaikan Kontra Memori Bandingnya tertanggal/diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 16 Juli 2019 dan telah diterima oleh Majelis di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada tanggal 24 Juli 2019;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum telah pula diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tertanggal 1 Juli 2019, Nomor W18-U1/ 5107-5106/ PID-TPK.01.6/VII/ 2019., selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak lagi menyampaikan segala sesuatu, selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur akan mempertimbangkan Permohonan Banding tersebut ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smr. yang dimintakan banding tersebut telah diputus pada tanggal 6 Maret 2019 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa serta Penasihat Hukumnya, sedangkan Akta Permintaan Banding Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smr., tanggal 12 Maret 2019 dan tanggal 12 Maret 2019, menyatakan bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum masing-masing telah menyatakan banding atas Putusan tersebut, karenanya upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut telah dilakukan menurut tatacara dan masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang yaitu 7 (tujuh) hari, sehingga menurut hukum permohonan-permohonan banding tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Maret 2019, yang pada pokoknya berisi hal-hal sbb:

Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, terdakwa **ILHAM GANI, M.Pd. Bin IMBRAN GANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
Hal. 38 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana termuat dalam amar putusan diatas, dimana terhadap terdakwa dijatuhkan pidana penjara **selama 4 (empat) tahun** dan **denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**.

Bahwa Kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 33/Pid. Sus-TPK/2018/ PN.Smr tanggal 6 Maret 2019 tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dan yang kami tuangkan dalam tuntutan kami mengenai pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi Kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam hal penjatuhan hukuman mengenai pidana denda karena sesuai dengan ketentuan didalam Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengenai minimum penjatuhan pidana denda adalah sebesar Rp. **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mengadili sendiri dan menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM GANI, M.Pd Bin IMBRAN GANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa **ILHAM GANI, M.Pd Bin IMBRAN GANI** bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana diuraikan pada dakwaan Primair dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 Ayat (1)

Hal. 39 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf a, b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ILHAM GANI, M.Pd Bin IMBRAN GANI**, dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebaskan kepada terdakwa **ILHAM GANI, M.Pd Bin IMBRAN GANI** untuk membayar **denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan bahwa apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, namun terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran dari CV. ILHAM PRADANA UTAMA untuk paket pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010, dengan Nilai Penawaran Rp. 3.144.859.300,00 (tiga milyar seratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) ;
 2. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran dari CV. AIDITYAS KARYA MANDIRI untuk paket pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010, dengan Nilai Penawaran Rp. 3.207.229.300,00 (tiga milyar dua ratus tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);
 3. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran dari PT. REGGY PERDANA PUTRA untuk paket pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010, dengan Nilai Penawaran Rp. 3.251.284.300,00 (tiga milyar dua ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) ;
 4. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran dari PT. JERIS FANI HIDAYAT untuk paket pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010, dengan Nilai Penawaran Rp. 3.662.717.300,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah) ;

Hal. 40 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran dari PT. KELAPRINDO untuk paket pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010, dengan Nilai Penawaran Rp. 3.468.677.300 (tiga milyar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) ;

Dikembalikan kepada Unit Layanan Pengadaan Pemkot Bontang

6. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pemerintah Kota Bontang Dinas Pendidikan Paket : Pengadaan Alat-Alat Peraga/ Praktik Sekolah dengan Pasca Kualifikasi, Penyedia Jasa : PT. KELAPRINDO, Nilai Kontrak : Rp. 3.468.677.300,- Nomor Kontrak : 420/1276.d/Disdik.03/IX/2010, tanggal kontrak : 07 September 2010, Sumber Dana : APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2010 ;
7. 1 (satu) eksemplar Adendum (Perubahan) Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pemasokan Barang : Pengadaan Alat-Alat Peraga/ Praktik Sekolah dengan nomor : 420/652.b/DISDIK ;
8. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0279/SPP/LS-BL/DIDIK/2010 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 ;
9. 1 (satu) lembar Bukti Kas No. (Tanpa Nomor) dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kota Bontang untuk pembayaran Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/ Praktik Sekolah oleh Penyedia Jasa PT. Kelaprindo Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 3.468.677.300,00 (tiga milyar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) ;
10. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0279/SPM/LS-BL/DIDIK/2010, tanggal 27 Desember 2010 ;
11. 1 (satu) buah buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2010 Nomor DPA SKPD : 1.01.01.00.00.5.1 ;
12. 2 (dua) lembar Bill Of Quantity (BOQ) Kegiatan Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa dari Panja Jaya Equipment tanggal 23 September 2010 ;
13. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor JSPK : A 01891 tanggal 30 November 2010 dan Surat Perintah Kerja Nomor JSPK : A 01892 tanggal 30 November 2010 ;

Hal. 41 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor JSPK : A 01881 tanggal 26 November 2010 dan Surat Perintah Kerja Nomor JSPK : A 01880 tanggal 26 November 2010 ;
15. 1 (satu) lembar Pesanan Order Nomor 00110 tanggal 22 September 2010 PT. Panca Jaya Setia untuk PT. Kelaprindo ;
16. 1 (satu) lembar Pesanan Order Nomor 00111 tanggal 22 September 2010 dari PT. Panca Jaya Setia ke PT. Kelaprindo ;
17. 2 (dua) lembar Surat Ketua Gugus Tugas Pengadaan Alat-Alat Peraga/ Praktik Sekolah Unit Layanan Pengadaan Sistem Lelang Elektronik Pemerintah Kota Bontang An. RUSTAMSYAH kepada Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kota Bontang tanggal 21 Juni 2010 beserta lampiran Addendum Penjelasan Pekerjaan : Pengadaan Alat-Alat Peraga dan Praktik Sekolah

Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kota Bontang.

18. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pembayaran Kegiatan Pengadaan Alat Peraga/ Praktek Sekolah yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar Rekomendasi Pembayaran Nomor: 420/1957.G/DISDIK.03/XII/2010, tanggal 27 Desember 2010.
 - b. 1 (satu) lembar Permohonan Pencairan Nomor: 029/KLP-BTG/XII/2010, tanggal 27 Desember 2010.
 - c. 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 030/KLP-BTG/XII/2010, tanggal 27 Desember 2010.
 - d. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 420/1181.g/DISDIK.03/XII/2010, tanggal 27 Desember 2010.
 - e. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 25/KLP-BTG/XI/2010, tanggal 26 November 2010.
 - f. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 425/625/DISDIK, tanggal 08 Desember 2010 beserta 2 (dua) lembar Lampiran.
19. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5887/SP2D/LS/2010, tanggal 31 Desember 2010 untuk keperluan Bayar Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/ Praktek Sekolah oleh Penyedia Jasa PT. KELAPRINDO Tahun Anggaran 2010 dibayarkan kepada PT. KELAPRINDO ;
20. 1 (satu) lembar Bukti Kas Nomor (Tanpa Nomor) dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kota Bontang sebanyak Rp. 3.468.677.300,00 (tiga milyar empat ratus enam puluh delapan juta enam

Hal. 42 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) untuk pembayaran Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/ Praktek Sekolah Penyedia Jasa PT. KELAPRINDO Tahun Anggaran 2010 (Cap Stempel "BATAL") ;

21. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0108/SP2D/LS/2011, tanggal 28 Februari 2011 keperluan untuk Bayar Pokok Utang Kegiatan Pengadaan Alat-alat Peraga/ Praktek Sekolah oleh PT. KELAPRINDO Tahun Anggaran 2010 dengan Nomor Kontrak 420/1276.d/Disdik.03/IX/2010 ;
22. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2011 Nomor: 0001/SPM/PPKD/2011 tanggal 28 februari 2011 ;
23. 1 (satu) lembar Bukti Kas Nomor (Tanpa Nomor) Kode Rekening 6231102 Tahun Anggaran 2011 dari Bendahara Pengeluaran PPKD Kota Bontang sebanyak Rp. 3.468.677.300,00 (tiga milyar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) untuk Pembayaran Pokok Utang Kegiatan Pengadaan Aalat-alat Peraga/ Praktek Sekolah oleh PT. KELAPRINDO Tahun Anggaran 2010 dengan Nomor Kontrak 420/1276.d/Disdik.03/IX/2010 ;
24. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0001/SPP-UTANG/PPKD/2011 Tahun 2011 (Surat Pengantar) tanggal 28 Februari 2011 ;
25. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0001/SPP-UTANG/PPKD/2011 Tahun 2011 (Ringkasan) tanggal 28 Februari 2011;
26. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0001/SPP-UTANG/PPKD/2011 Tahun 2011 (Rincian) tanggal 28 Februari 2011 ;
27. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daaerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 0094 Tahun 2011 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Aanggaran 2011 PPKD selaku BUD tanggal 28 Febuari 2011 ;
28. 1 (satu) lembar Kelengkapan Pengelola Keuangan Dokumen SPP-LS tanggal 27 Desember 2010 ;
29. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar An. PT. KELAPRINDO Tahun 2011 ;
30. 1 (satu) lembar Bukti Kas Nomor (Tnpa Nomor) Kode Rekening 101101011718 (5232008) Tahun Anggaran 2010 dari Bendahara pengeluaran dinas Pendidikan Kota Bontang ;

Hal. 43 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) Tahun Anggaran 2010
Nomor: 0279/SPM/LS-BL/DIDIK/2010 tanggal 27 Desember 2010 ;

**Dikembalikan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan
dan Aset (DPPKA) Kota Bontang**

32. Dead Engine Heavy Duty;

33. Differential Heavy Duty;

34. Transmisi Heafy Duty;

35. Converte Heavy Duty;

Dikembalikan kepada SMK 3 Bontang.

6. Menetapkan agar terdakwa **ILHAM GANI, M.Pd Bin IMBRAN GANI**
dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan
memori banding tertanggal 26 Juni 2019, yang pada pokoknya berisi hal-hal
sbb:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada
Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 33/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Smr.
Tanggal 6 Maret 2019 yang telah dimohonkan banding oleh Pembanding,
adalah suatu putusan yang salah menerapkan hukum pembuktian, oleh
karena Pengadilan TIPIKOR Samarinda telah keliru dalam menarik fakta
hukum dari hasil persidangan.

Bahwa dalam putusan Pengadilan TIPIKOR Samarinda halaman 171
sampai dengan halaman 175, dipertimbangkan bahwa berdasarkan fakta
yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa selaku PPTK bersama-
sama dengan Saksi Drs. Achmad Marjuki, M.M., selaku PA, dan Saksi H.
Faisal Rizal selaku Direktur PT. Kelaprindo telah melakukan rangkaian
perbuatan dalam kegiatan pengadaan alat peraga sebagai berikut:

*Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan
ternyata Terdakwa selaku PPTK bersama-sama dengan Saksi Drs. Achmad
Marjuki, M.M., selaku PA, dan Saksi H. Faisal Rizal selaku Direktur PT.
Kelaprindo telah melakukan rangkaian perbuatan pengadaan alat peraga
sebagai berikut:*

1. Bahwa dalam pengadaan barang berupa alat peraga dan praktik, harus
merupakan barang baru dan bukan barang rekondisi;
2. Bahwa sesuai aturan yang berlaku, syarat-syarat administrasi dalam
pembayaran pengadaan Alat Peraga/Alat Praktek, meliputi :

Hal. 44 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pengantar SPP-LS;
2. Ringkasan SPP-LS.
3. Rincian SPP-LS;
4. Salinan SPD;
5. SPP disertai faktur pajak;
6. Surat Perjanjian Kontrak;
7. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
8. Berita Acara Serah Terima;
9. Berita Acara Pembayaran Barang;
10. Kuitansi Dinas;
11. Berita Acara Pemeriksaan;
12. Surat Perintah Membayar (SPM);
13. SP2D dari DPPKA;

Atau dengan kata lain, mekanisme pembayaran kegiatan pengadaan alat peraga/ praktik di SMKN 1 dan SMKN 3 Tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut:

- Selaku PPTK, yang harus menyiapkan Dokumen Pembayaran berdasarkan Pasal 1 ayat 69 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, adalah Terdakwa, meliputi : Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan Kegiatan, Rincian dan Kwitansi Dinas;
- Selanjutnya SPP tersebut diserahkan ke Bendahara Pengeluaran untuk dilanjutkan ke PPK (Pejabat Penatakelolaan Keuangan) untuk diverifikasi, dan jika lengkap PPK menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk ditandatangani dan diserahkan ke DPPKA untuk kemudian diterbitkan SP2D, setelah sebelumnya memverifikasi kelengkapan SPP/SPM yang diajukan tersebut;

3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, baik Saksi Pemeriksa Hasil Pekerjaan (Saksi RUSLI, S.Si maupun Kepala Sekolah SMKN 3 Bontang (Saksi ACHMAD BADRUS, M.Pd.) dan beberapa Guru SMKN 3 Bontang (Saksi SAPTO, Saksi HERI MAJID, selaku guru produktif mesin pernah melaporkan mengenai keempat barang yang tidak baru, selain itu secara kasat mata catnya cat ulang dan ada rembesan oli);
4. Bahwa, meskipun berdasarkan Dokumen Nomor 425/625/Disdik Tanggal 8 Desember 2010 beserta lampirannya dinyatakan baik, akan tetapi

Hal. 45 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai fakta di lapangan, kondisi barang ada yang rusak dan ada barang yang tidak baru melainkan direkondisi;

5. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hj. NURFAIDAH, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran, seluruh dokumen yang diperlukan, sebagai Syarat administrasi dalam proses pencairan dana guna melakukan pembayaran terhadap Penyedia Jasa, sudah ditanda-tangani oleh Terdakwa selaku PPTK. Keterangan tersebut juga dikuatkan oleh Saksi AHMAD ROYHAN AMIN, S.P, selaku Staff Terdakwa, yang menerangkan, bahwa Terdakwa hadir malam hari saat menandatangani dokumen tersebut;
6. Bahwa sampai akhir Tahun Anggaran 2010 (Tanggal 31 Desember 2010), memang tidak ada pembayaran kepada PT. KELAPRINDO, karena DPPKA menganggarkan pembayaran kegiatan alat peraga/praktik SMKN 1 dan SMKN 3 tersebut sebagai Hutang, sebagaimana tertuang dalam DPA PPKD nomor : 1.20.27.00.00.6.2 yang ditandatangani oleh Saksi H. NURDIN HAMZAH RANI (Selaku PA pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset/DPPKA Kota Bontang). Penganggaran Hutang oleh DPPKA tersebut memang dilakukan sepihak dan proses pencairan dan pembayaran pengadaan Alat Peraga/Praktik tersebut, selanjutnya dilaksanakan oleh DPPKA Kota Bontang;
7. Bahwa pada saat Panitia Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak selalu hadir, namun sempat melihat dan mengetahui kondisi barang yang diterima oleh Pihak Sekolah, yaitu bukan barang baru atau rekondisi, yang dikuatkan oleh pemberitahuan Saksi OKTO ARBIANTA, Anggota Panitia Pemeriksa Barang, kepada Terdakwa. Ketidakhadiran PPTK dalam melakukan pemeriksaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2010 yang diperuntukkan untuk SMKN 1 dan SMKN 3 Kota Bontang, tidak dapat dibenarkan, karena jabatan PPTK adalah orang yang mempunyai atau yang bertanggungjawab di lapangan dalam suatu kegiatan atau pengadaan (Keterangan Saksi MUHAMMAD BAHRUL ULUM Bin NGADI);
8. Bahwa meskipun barang yang diterima oleh SMKN 3 Bontang tidak dalam keadaan baru atau direkondisi, hingga dilakukan pembayaran, PT KELAPRINDO, sama sekali tidak melakukan penggantian barang yang dinyatakan rusak oleh Tim Pemeriksa Barang tersebut;

Hal. 46 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pencairan dana guna melakukan pembayaran kepada PT KELAPRINDO, dilakukan pada Bulan Februari tahun 2011 (berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0108/SP2D/LS/2011, tanggal 28 Februari 2011 keperluan untuk Bayar Pokok Utang Kegiatan Pengadaan Alat-alat Peraga/ Praktek Sekolah oleh PT. KELAPRINDO Tahun Anggaran 2010 dengan Nomor Kontrak 420/1276.d/Disdik.03/IX/2010 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2011 Nomor: 0001/SPM/PPKD/2011 tanggal 28 februari 2011);
10. Bahwa pencairan dana guna melakukan pembayaran kepada PT KELAPRINDO, dilakukan pada Bulan Februari tahun 2011 (berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0108/SP2D/LS/2011, tanggal 28 Februari 2011 keperluan untuk Bayar Pokok Utang Kegiatan Pengadaan Alat-alat Peraga/ Praktek Sekolah oleh PT. KELAPRINDO Tahun Anggaran 2010 dengan Nomor Kontrak 420/1276.d/Disdik.03/IX/2010 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2011 Nomor: 0001/SPM/PPKD/2011 tanggal 28 Februari 2011);
11. Bahwa pencairan dana untuk membayar kegiatan tersebut tidak dapat masuk ke Tahun Anggaran 2011 murni, karena sudah melewati tanggal 31 Desember 2010. Akan tetapi baik Kepala Dinas Pendidikan Bontang/PA maupun Terdakwa, tidak melakukan tugas dan kewenangannya masing masing dengan sebaik-baiknya, melainkan hanya bersikap pasif dan menunggu. Hal tersebut sebagaimana keterangan Saksi RUSLI, S.Si (Ketua Tim Pemeriksa Barang), yang pernah menyampaikan secara lisan kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa dengan kalimat "gampang aja nanti diganti". Namun, hingga penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Barang (di akhir bulan Desember 2010, pada kantor Dinas Pendidikan Kota Bontang, sekitar pukul 22.00 Wita, dimana pada saat itu Saksi RUSLI, S.Si melihat semua Panitia Pemeriksa Barang hadir, juga Kepala Dinas yaitu (Saksi Drs.H.ACHMAD MARDJUKI,MM), PPTK (Terdakwa ILHAM GANI) dan Bendahara Pengeluaran (Saksi Hj. NURFAIDAH, SE), Saksi RUSLI, S.Si tidak mengetahui ada atau tidaknya penggantian barang, karena Saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan lagi;
12. Bahwa Saksi RUSLI, S.Si dan kawan-kawan melakukan penelitian bukan atas speck barang, namun hanya berdasarkan gambar dan Hal. 47 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang, kemudian mencocokkannya lalu atas pernyataan Distributor yang mendampingi pemeriksaan barang, menyatakan "bahwa barang tersebut dalam kondisi baik dan baru".

13. Bahwa Saksi RUSLI, S.Si diperintah oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang (Saksi Drs.ACHMAD MARJUKI,M.M.) yang pada intinya "Tandatangani Berita Acara Pemeriksaan untuk melengkapi administrasi di DPPKA", karena menurut Saksi Drs.ACHMAD MARJUKI,MM kalau tidak ditandatangani Kontraktor bisa menuntut pada Tim Pemeriksa barang, PPTK maupun PA. dan Saksi Drs.ACHMAD MARJUKI,MM juga mengatakan akan bertanggung jawab, tidak akan langsung dibayarkan tahun ini karena dananya tidak ada;
14. Bahwa dengan adanya penandatanganan dokumen permohonan pencairan pembayaran pengadaan alat peraga oleh Terdakwa selaku PPTK, dan Saksi Drs.H.ACHMAD MARDJUKI,M.M., Saksi H. Faisal Rizal selaku Direktur PT. Kelaprindo, padahal diketahui terdapat 4 (empat) item barang yang tidak sesuai spesifikasi dan 1 (satu) item barang fiktif sehingga merugikan keuangan atau perekonomian Negara sebesar Rp1.489.166.355,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah), sebagaimana hasil penghitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur sesuai Laporan Hasil Audit Nomor : SR-186/PW17/5/2014 tanggal 07 April 2014,

Bahwa fakta-fakta yang disimpulkan Pengadilan TIPIKOR tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan seolah-olah tidak ada bantahan dari Terdakwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, khususnya terhadap saksi RUSLI, S.Si; saksi H. FAISAL RIZAL ; saksi Drs. AHMAD MARDJUKI, MM dan saksi MUHAMMAD NAZARUDDIN, AHMAD ROYHAN AMIN serta Saksi HJ. NURFAIDAH.

Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak pernah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut khususnya yang berkaitan dengan dokumen yang diterbitkan tertanggal 26 Desember 2010 dan tanggal 27

Hal. 48 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010, yang seolah-olah terdakwa berperan aktif dan turut serta tanda tangan dalam penerbitan dokumen-dokumen tersebut.

Bahwa fakta – fakta hukum yang menurut terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa sebagaimana disampaikan dalam dalam Pledoinya yang pada pokoknya dinyatakan :

- Terdakwa selaku PPTK Pengganti tidak pernah berada di ruangan Bendahara tersebut pada malam hari tanggal 27 Desember 2010 dan tidak mengetahui adanya penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Barang tertanggal 27 Desember 2010;
- Terdakwa tidak pernah datang ke Kantor Dinas Pendidikan Kota Bontang pada malam hari tanggal 27 Desember 2010;
- Tidak Pernah ada rapat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang dengan Terdakwa, dan Tim Pemeriksa Barang serta Penerima Barang pada malam hari tanggal 27 Desember 2010;
- Terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi Drs. RUSLI, S.Si, **dkk** untuk membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang, karena secara fungsional kedudukan Terdakwa selaku PPTK Pengganti dan saksi selaku Tim Pemeriksa Barang adalah sama, yakni sama-sama bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran;
- Terdakwa tidak pernah memberikan dokumen kontrak pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2010 kepada saksi Drs RUSLI, S.Si. maupun anggota Tim Pemeriksaan Barang lainnya;
- Bahwa benar pada tanggal 26 Desember bertepatan dengan waktu maghrib (sekira pukul 18.00) saya telah menyampaikan dan berbicara secara langsung ke PA (Drs. Achmad Mardjuki, MM) melewati telpon seluler HP saya sebagai PPTK (Ilham Gani): 081353601968 ke HP. Drs. Achmad Mardjuki, MM: No. 081347953945 isi pembicaraan yang berlangsung selama sekitar 10 menit tersebut berkaitan dengan konfirmasi Kepala Dinas (Drs. Achmad Mardjuki, MM) mengenai penyelesaian administrasi pembayaran pengadaan **Alat Peraga dan Praktik Sekolah**, saya pada pembicaraan melalui *handphone* tersebut menegaskan keberatan saya sebagai PPTK (Ilham Gani, M.Pd) serta keberatan beberapa teman-teman lain seperti Panitia Pemeriksa Barang (sdr. Rusli, S.Si dkk) serta Pejabat Penerima Barang (M. Nazaruddin) untuk menyelesaikan administrasi pembayaran ke PT. KELAPRINDO

Hal. 49 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR



dikarenakan: ada beberapa item barang pada paket kegiatan **Alat Peraga dan Praktik Sekolah** belum sesuai klausul kontrak;

- Bahwa Terdakwa Ilham Gani, M.Pd selaku PPTK Pengganti tidak pernah menandatangani ataupun menyuruh orang lain untuk menandatangani dokumen-dokumen yang menjadi salah satu syarat administrasi pembayaran yang terdiri dari: (Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran, Pengantar, Ringkasan Kegiatan dan Perincian SPP-LS) yang diajukan ke DPPKA Kota Bontang;
 - Bahwa Terdakwa Ilham Gani, M.Pd selaku PPTK Pengganti tidak pernah bertandatangan dan/atau bertemu dan meminta tandatangan atau mengetahui adanya kegiatan dalam kerangka menyelesaikan administrasi pembayaran ke Kadisdik (saksi Achmad Mardjuki) selaku Pengguna Anggaran dan/atau Bendahara (Nurfaidah) serta PPK (Nur Irwansyah), karena Terdakwa memang sejak awal keberatan untuk memproses administrasi pembayaran ke PT. KELAPRINDO
- dikarenakan: ada beberapa item barang pada paket kegiatan **Alat Peraga dan Praktik Sekolah** belum sesuai klausul kontrak;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR Pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut dalam putusannya keliru dalam menarik fakta persidangan, mengakibatkan juga keliru dalam mempertimbangkan peran Terdakwa dalam perkara ini, oleh karena itu putusan tersebut beralasan untuk dibatalkan, dengan demikian alasan keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori banding aquo beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.

2. Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 33/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Smr., Tanggal 6 Maret 2019 yang telah dimohonkan banding oleh Pembanding, adalah suatu putusan yang salah menerapkan hukum, oleh karena Pengadilan TIPIKOR Samarinda telah salah dalam mempertimbangkan pledooi Penasehat hukum Terdakwa khususnya mengenai bantahan Terdakwa atas tanda tangan yang ada dalam dokumen, yang menurut Terdakwa bukan tanda tangannya, karena **baik bentuk maupun guratannya sangat berbeda** dan Terdakwa sejatinya memang tidak pernah menanda tangani dokumen – dokumen tersebut.

Hal. 50 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR



Bahwa Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusannya pada halaman 176 tersebut mempertimbangkan bahwa :

Menimbang bahwa tentang penyangkalan mengenai tidak pernah tandatangan dokumen lampiran permohonan pencairan pembayaran pengadaan alat peraga/praktek sekolah, Penasihat Hukum mengajukan surat laporan polisi yang ditandatangani oleh Terdakwa untuk melaporkan tentang adanya dugaan pemalsuan tandatangannya. Mengenai laporan ini belum ada tindak lanjut dari pihak penegak hukum dan dipersidngan tidak ada bukti berupa hasil pemeriksaan laboratorium atau putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan tentang status tandatangan tersebut;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti berupa T-7 sampai dengan T-17 sebagai perbandingan tanda tangannya Terdakwa.

Menimbang bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mengenai tanda tangan Terdakwa untuk membuktikan dipalsukan atau tidak haruslah dibuktikan melalui lembaga laboratorium forensik sehingga tidak bisa dinilai secara fisual saja dengan cara mencocokkan/membandingkan dengan surat berupa T-7 sampai dengan T-17, dengan demikian bukti tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa oleh karena keterangan para saksi antara lain saksi Nurfaidah, Saksi Royhan Amin, dan Rusli, S.Si Bin Abdullah yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diberikan dibawah sumpah dan kualitas keterangannya menerangkan pada pokoknya bahwa tandatangan yang ada dalam lampiran dokumen permohonan pencairan pembayaran alat peraga SMKN 3 Bontang adalah tandatangan Terdakwa maka dengan berpedoman pada pasal 183 jo pasal 184 KUHAP dapat disimpulkan bahwa tandatangan dalam dokumen tersebut adalah tandatangannya Terdakwa, dengan demikian Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan harus ditolak.

Bahwa pertimbangan Pengadilan TIPIKOR tersebut terlalu formalistik, tidak sesuai dengan azas peradilan pidana yang mencari kebenaran materil, bahwa dalam menilai argumentasi dan fakta seharusnya tidak hanya berpedoman pada bukti formal saja, melainkan mempertimbangkan juga kesesuaian antara fakta yang ada dengan kebiasaan yang menyertai fakta tersebut.

Hal. 51 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR



Bahwa dalam dokumen yang dituduhkan kepada Terdakwa sebagai tanda tangannya selaku PPTK sangat jauh berbeda dengan tanda tangan Terdakwa dalam kesehariannya, baik bentuk maupun guratannya, dan dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ilham Gani, diberi tanda T-1;
2. Fotocopi Telaah staf yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kota Bontang tertanggal 21 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Ilham Gani, M.Pd., diberi tanda T-2;
3. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor : 6474012904080008 atas nama Kepala Keluarga Ilhan Gani, diberi tanda T-7;
4. Fotocopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Neheri Sipil tertanggal 2 Januari 1996, diberi tanda T-8;
5. Fotocopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Neheri Sipil tertanggal 2 Januari 1997, diberi tanda T-9;
6. Fotocopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Neheri Sipil tertanggal 2 Januari 1998, diberi tanda T-10;
7. Fotocopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Neheri Sipil tertanggal 2 Januari 1999, diberi tanda T-11;
8. Fotocopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Neheri Sipil tertanggal 2 Januari 2000, diberi tanda T-12;
9. Fotocopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Neheri Sipil tertanggal 2 Januari 2001, diberi tanda T-13;
10. Fotocopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Neheri Sipil tertanggal 2 Januari 2002, diberi tanda T-14;
11. Fotocopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Neheri Sipil tertanggal 3 Januari 2006, diberi tanda T-15;
12. Fotocopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Neheri Sipil tertanggal 2 Januari 2007, diberi tanda T-16;
13. Fotocopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Neheri Sipil tertanggal 2 Januari 2012, diberi tanda T-17;
14. Fotocopi Tanda Bukti Laporan Pemalsuan Tanda Tangan dengan Pelapor atas nama Ilham, M.Pd tertanggal 21 April 2015, diberi tanda T-18.

Yang mana dalam bukti tersebut terdapat tanda tangan Terdakwa yang sebenarnya baik bentuk maupun guratannya, namun oleh majelis hakim
Hal. 52 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIPIKOR tanda tangan dalam bukti surat tersebut sebagai pembanding terhadap dokumen-dokumen yang dinyatakan telah ditandatangani oleh Terdakwa sama sekali tidak dipertimbangkan.

Bahwa sekiranya asas kebenaran materil yang dikedepankan dalam pemeriksaan perkara ini, bukan kebenaran formil semata, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim TIPIKOR mempertimbangkan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut dan bukti surat lainnya dimana jelas telah tertera tanda tangan asli Terdakwa dalam kesehariannya, sebagai pembanding dalam menilai apakah benar dalam dokumen tersebut tanda tangan terdakwa atau bukan. Hakim pidana berwenang dalam pertimbangan hukum putusannya menyatakan suatu surat/ dokumen yang diajukan adalah palsu (Pasal 197 ayat (1) huruf J KUHP). Oleh karena putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut keliru dalam menerapkan hukum, maka putusan tersebut beralasan untuk dibatalkan, dengan demikian alasan keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya beralasan menurut hukum oleh karenanya sangat beralasan untuk dikabulkan.

3. Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 33/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Smr. Tanggal 6 Maret 2019, yang dimohonkan banding oleh Pembanding, kurang memberikan pertimbangan hukum (*Onvoeldoende gemotiveer*) khususnya Pleedoi Penasehat Hukum terdakwa mengenai telah salah menerapkan hukum pembuktian, khususnya pasal 184 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Oleh karena tidak mempertimbangkan secara cukup fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan.

Bahwa oleh karena Pengadilan Tipikor dalam putusannya tersebut telah keliru menarik fakta-fakta hukum dari proses persidangan, mengakibatkan juga terjadinya kekeliruan dalam menilai perbuatan terdakwa dalam perkara ini .

Bahwa peran Terdakwa dalam kasus yang didakwakan kepadanya sesuai dengan pertimbangan Pengadilan TIPIKOR dalam putusannya tersebut pada pokoknya adalah :

1. *Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hj. NURFAIDAH, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran, seluruh dokumen yang diperlukan, sebagai Syarat administrasi dalam proses pencairan dana guna melakukan pembayaran terhadap Penyedia Jasa, sudah ditanda-tangani oleh Hal. 53 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku PPTK. Keterangan tersebut juga dikuatkan oleh Saksi AHMAD ROYHAN AMIN, S.P, selaku Staff Terdakwa, yang menerangkan, bahwa Terdakwa hadir malam hari saat menandatangani dokumen tersebut;

2. Bahwa sampai akhir Tahun Anggaran 2010 (Tanggal 31 Desember 2010), memang tidak ada pembayaran kepada PT. KELAPRINDO, karena DPPKA menganggarkan pembayaran kegiatan Pengadaan alat peraga/ praktik SMKN 1 dan SMKN 3 tersebut sebagai Hutang, sebagaimana tertuang dalam DPA PPKD nomor : 1.20.27.00.00.6.2 yang ditandatangani oleh Saksi H. NURDIN HAMZAH RANI (Selaku PA pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset/DPPKA Kota Bontang). Penganggaran Hutang oleh DPPKA tersebut memang dilakukan sepihak dan proses pencairan dan pembayaran pengadaan Alat Peraga/Praktik tersebut, selanjutnya dilaksanakan oleh DPPKA Kota Bontang;
3. Bahwa pada saat Panitia Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak selalu hadir, namun sempat melihat dan mengetahui kondisi barang yang diterima oleh Pihak Sekolah, yaitu bukan barang baru atau rekondisi, yang dikuatkan oleh pemberitahuan Saksi OKTO ARBIANTA, Anggota Panitia Pemeriksa Barang, kepada Terdakwa. Ketidakhadiran PPTK dalam melakukan pemeriksaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2010 yang diperuntukkan untuk SMKN 1 dan SMKN 3 Kota Bontang, tidak dapat dibenarkan, karena jabatan PPTK adalah orang yang mempunyai atau yang bertanggungjawab di lapangan dalam suatu kegiatan atau pengadaan (Keterangan Saksi MUHAMMAD BAHRUL ULUM Bin NGADI);
4. Bahwa meskipun barang yang diterima oleh SMKN 3 Bontang tidak dalam keadaan baru atau direkondisi, hingga dilakukan pembayaran, PT KELAPRINDO, sama sekali tidak melakukan penggantian barang yang dinyatakan rusak oleh Tim Pemeriksa Barang tersebut;
5. Bahwa pencairan dana guna melakukan pembayaran kepada PT KELAPRINDO, dilakukan pada Bulan Februari tahun 2011 (berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0108/SP2D/LS/2011, tanggal 28 Februari 2011 keperluan untuk Bayar Pokok Utang Kegiatan Pengadaan Alat-alat Peraga/ Praktek Sekolah oleh PT. KELAPRINDO Tahun Anggaran 2010 dengan Nomor Kontrak Hal. 54 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

420/1276.d/Disdik.03/IX/2010 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2011 Nomor: 0001/SPM/PPKD/2011 tanggal 28 februari 2011);

6. Bahwa pencairan dana guna melakukan pembayaran kepada PT KELAPRINDO, dilakukan pada Bulan Februari tahun 2011 (berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0108/SP2D/LS/2011, tanggal 28 Februari 2011 keperluan untuk Bayar Pokok Utang Kegiatan Pengadaan Alat-alat Peraga/ Praktek Sekolah oleh PT. KELAPRINDO Tahun Anggaran 2010 dengan Nomor Kontrak 420/1276.d/Disdik.03/IX/2010 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2011 Nomor: 0001/SPM/PPKD/2011 tanggal 28 Februari 2011);
7. Bahwa pencairan dana untuk membayar kegiatan tersebut tidak dapat masuk ke Tahun Anggaran 2011 murni, karena sudah melewati tanggal 31 Desember 2010. Akan tetapi baik Kepala Dinas Pendidikan Bontang/PA maupun Terdakwa, tidak melakukan tugas dan kewenangannya masing masing dengan sebaik-baiknya, melainkan hanya bersikap pasif dan menunggu. Hal tersebut sebagaimana keterangan Saksi RUSLI, S.Si (Ketua Tim Pemeriksa Barang), yang pernah menyampaikan secara lisan kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa dengan kalimat "gampang aja nanti diganti". Namun, hingga penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Barang (di akhir bulan Desember 2010, pada kantor Dinas Pendidikan Kota Bontang, sekitar pukul 22.00 Wita, dimana pada saat itu Saksi RUSLI, S.Si melihat semua Panitia Pemeriksa Barang hadir, juga Kepala Dinas yaitu (Saksi Drs.H.ACHMAD MARDJUKI,MM), PPTK (Terdakwa ILHAM GANI) dan Bendahara Pengeluaran (Saksi Hj. NURFAIDAH, SE), Saksi RUSLI, S.Si tidak mengetahui ada atau tidaknya penggantian barang, karena Saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan lagi;
8. Bahwa Saksi RUSLI, S.Si dan kawan-kawan melakukan penelitian bukan atas speck barang, namun hanya berdasarkan gambar dan barang, kemudian mencocokkannya lalu atas pernyataan Distributor yang mendampingi pemeriksaan barang, menyatakan "bahwa barang tersebut dalam kondisi baik dan baru".
9. Bahwa Saksi RUSLI, S.Si diperintah oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang (Saksi Drs.ACHMAD MARJUKI,M.M.) yang pada intinya "Tandatangan Berita Acara Pemeriksaan untuk melengkapi Hal. 55 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administrasi di DPPKA", karena menurut Saksi Drs.ACHMAD MARJUKI,MM kalau tidak ditandatangani Kontraktor bisa menuntut pada Tim Pemeriksa barang, PPTK maupun PA. dan Saksi Drs.ACHMAD MARJUKI,MM juga mengatakan akan bertanggung jawab, tidak akan langsung dibayarkan tahun ini karena dananya tidak ada;

10. Bahwa dengan adanya penandatanganan dokumen permohonan pencairan pembayaran pengadaan alat peraga oleh Terdakwa selaku PPTK, dan Saksi Drs.H.ACHMAD MARDJUKI,M.M., Saksi H. Faisal Rizal selaku Direktur PT. Kelaprindo, padahal diketahui terdapat 4 (empat) item barang yang tidak sesuai spesifikasi dan 1 (satu) item barang fiktif sehingga merugikan keuangan atau perekonomian Negara sebesar Rp1.489.166.355,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah), sebagaimana hasil penghitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur sesuai Laporan Hasil Audit Nomor : SR-186/PW17/5/2014 tanggal 07 April 2014,

Bahwa sekiranya Pengadilan TIPIKOR memberikan pertimbangan yang komprehensif dengan mempertimbangkan bantahan terdakwa atas dokumen – dokumen tertanggal 26 Nopember 2010 dan tanggal 27 Desember 2010 tersebut, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak pernah menyuruh membuat dokumen – dokumen tersebut, karena tanggal 27 Desember 2010 Terdakwa tidak ada mengikuti rapat atau pertemuan dengan siapapun termasuk dengan para saksi-saksi yang menyatakan adanya pertemuan tersebut, tanggal 27 Desember 2010 Terdakwa tidak masuk kantor, karena tanggal 26 Desember 2010 Terdakwa baru pulang dari Jakarta dan sampai di Bontang pada malam tanggal 27 Desember 2010, sehingga esoknya tanggal 27 Desember 2010 Terdakwa tidak masuk kantor. Selain itu tanda tangan Terdakwa dalam dokumen tersebut sangat berbeda dengan tanda tangan Terdakwa yang sebenarnya sebagaimana bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh terdakwa dan Penasehat Hukumnya dalam persidangan sebagai berikut:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ilham Gani, diberi tanda T-1;
2. Fotocopi Telaah staf yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kota Bontang tertanggal 21 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Ilham Gani, M.Pd., diberi tanda T-2;

Hal. 56 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR



3. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor : 6474012904080008 atas nama Kepala Keluarga Ilhan Gani, diberi tanda T-7;
4. Fotocopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Neheri Sipil tertanggal 2 Januari 1996, diberi tanda T-8;
5. Fotocopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Neheri Sipil tertanggal 2 Januari 1997, diberi tanda T-9;
6. Fotocopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Neheri Sipil tertanggal 2 Januari 1998, diberi tanda T-10;
7. Fotocopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Neheri Sipil tertanggal 2 Januari 1999, diberi tanda T-11;
8. Fotocopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Neheri Sipil tertanggal 2 Januari 2000, diberi tanda T-12;
9. Fotocopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Neheri Sipil tertanggal 2 Januari 2001, diberi tanda T-13;
10. Fotocopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Neheri Sipil tertanggal 2 Januari 2002, diberi tanda T-14;
11. Fotocopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Neheri Sipil tertanggal 3 Januari 2006, diberi tanda T-15;
12. Fotocopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Neheri Sipil tertanggal 2 Januari 2007, diberi tanda T-16;
13. Fotocopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Neheri Sipil tertanggal 2 Januari 2012, diberi tanda T-17;
14. Fotocopi Tanda Bukti Laporan Pemalsuan Tanda Tangan dengan Pelapor atas nama Ilham, M.Pd tertanggal 21 April 2015, diberi tanda T-18.

Dari data pembanding tersebut dihubungkan dengan tanda tangan Terdakwa yang ada dalam dokumen-dokumen tertanggal 27 Desember 2010 sangat berbeda baik bentuk maupun guratannya, sehingga secara kasat mata sudah dapat dipahami kalau tanda tangan dalam dokumen-dokumen tertanggal 27 Desember 2010 yang seolah-olah tanda tangan Terdakwa adalah bukan tanda tangan Terdakwa.

Bahwa meskipun belum ada putusan peradilan pidana tentang adanya pemalsuan tanda tangan Terdakwa dalam dokumen-dokumen tertanggal 26 Desember 2010 dan tanggal 27 Desember 2010 tersebut, tidaklah berarti tanda tangan Terdakwa yang kasat mata sangat berbeda tersebut tetap dianggap sebagai tanda tangan Terdakwa, melainkan Hakim Pengadilan TIPIKOR dalam putusannya tersebut sepatutnya memberikan pertimbangan

Hal. 57 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR



mengenai adanya perbedaan bentuk dan guratan tanda tangan terdakwa tersebut, serta berwenang menyatakan dokumen-dokumen tertanggal 2010 khususnya tanda tangan Terdakwa dalam dokumen tersebut adalah palsu, sehingga dokumen-dokumen tertanggal 26 Desember 2010 dan tanggal 27 Desember 2010 tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa.

Bahwa oleh karena Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusannya tersebut kurang memberikan pertimbangan hukum, maka putusan tersebut beralasan untuk dibatalkan, dengan demikian alasan keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya beralasan menurut hukum oleh karenanya sangat beralasan untuk dikabulkan.

4. Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 33/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Smr. Tanggal 6 Maret 2019, telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukum, khususnya dalam mempertimbangkan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (unsur ke 3 dakwaan primair), sebagaimana dalam pertimbangan putusannya halaman 178 sebagai berikut:

Menimbang bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa selaku PPTK dalam Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah telah mengakibatkan terjadi aliran uang kelebihan pembayaran hasil pekerjaan kepada Saksi H. Faisal Rizal selaku Direktur PT. Kelaprindo sejumlah Rp1.489.166.355,00,- dalam rentang waktu bulan Februari 2011 sehingga telah menjadi fakta hukum telah terjadi aliran uang secara melawan hukum atas kelebihan pembayaran hasil pekerjaan tersebut;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada Surat Edaran No. 7 Tahun 2012 jo Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 yang telah memberikan kriteria arti kata 'memperkaya' dengan ukuran nilai kerugian keuangan negara diatas Rp200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dihubungkan dengan nilai uang kelebihan pembayaran hasil pekerjaan yang diterima oleh Saksi H. Faisal Rizal selaku Direktur PT. Kelaprindo dengan total nilai sejumlah Rp1.489.166.355,00,-, maka nilai uang tersebut sudah masuk dalam pengertian kata 'memperkaya' terhadap orang lain, yaitu Saksi H. Faisal Rizal selaku Direktur PT. Kelaprindo.

Menimbang bahwa dengan adanya fakta hukum atas perbuatan Terdakwa yang telah menjadikan bertambahnya kekayaan dalam bentuk uang tunai

Hal. 58 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang lain maka unsur ke-3 memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi menurut hukum.

Bahwa pertanyaan pokok yang harus dijawab dengan fakta adalah apakah dokumen – dokumen tertanggal 27 Desember 2010 tersebut, yang oleh Majelis Hakim Pengadailan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusannya berpendapat bahwa dokumen tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa merupakan penyebab cairnya atau dibayarkannya kegiatan Pengadaan alat peraga/ praktik SMKN 1 dan SMKN 3 Dinas Pendidikan Bontang Tahun 2010 yang pada akhirnya merugikan keuangan negara.

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan sebagaimana disimpulkan oleh Majelis Hakim sendiri bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5887/SP2D/LS2010 tanggal 31 Desember 2010 dengan lampirannya (berupa dokumen-dokumen tertanggal 27 Desember 2010 yang menurut Majelis Hakim ditandatangani oleh Terdakwa) **dibatalkan dan tidak jadi dikirim ke BPD Kaltim Cabang Bontang.**

Bahwa dengan adanya pembatalan SP2D Nomor : 5887/SP2D/LS2010 tanggal 31 Desember 2010 dengan lampirannya tersebut, terlepas dari tidak tersedianya dana dalam kas daerah atau karena adanya pembatalan yang telah dilakukan oleh Pengguna Anggaran (saksi Drs. Achmad Mardjuki), dapat diartikan bahwa SP2D Nomor : 5887/SP2D/LS2010 tanggal 31 Desember 2010 tersebut tidak dapat digunakan lagi termasuk dokumen-dokumen yang menjadi lampirannya, terlebih lagi tahun anggaran 2010 dimana proyek Pengadaan alat peraga/ praktik SMKN 1 dan SMKN 3 Dinas Pendidikan Bontang Tahun 2010 tersebut dianggarkan sudah berakhir sebelum pengadaan alat peraga/ praktik SMKN 1 dan SMKN 3 Dinas Pendidikan Bontang Tahun 2010 tersebut dibayarkan.

Bahwa seharusnya sesuai aturan semestinya:

- Jika pembayaran tidak dilakukan sampai akhir tahun anggaran maka untuk dapat dibayarkan harus dilakukan verifikasi ulang;
- Dokumen – dokumen SPP/SPM-LS pada tahun anggaran 2010 yang sampai dengan akhir tahun anggaran (31 Desember 2010) tidak dapat dijadikan sebagai dasar proses pembayaran di Tahun Anggaran berikutnya (tahun anggaran 2011);
- Dokumen – dokumen SPP/SPM-LS tahun anggaran 2010 yang gagal bayar sampai 31 Desember 2010 harus dikembalikan ke SP2D asal kegiatan;

Hal. 59 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena pembayaran tahun 2011, sedangkan penganggarnya tahun 2010, maka seluruh dokumen pembayaran tahun 2010 harus diverifikasi ulang;
- Aturan kewajiban memverifikasi ulang tertuang dalam TUPOKSI Pengguna Anggaran sebagaimana diatur dalam Permendagri 13 Tahun 2006 Pasal 10 huruf e yaitu : melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- Yang bertanggungjawab terhadap proses pembayaran yang dilakukan tahun 2011 adalah yang terakhir menandatangani SPM;
- Bahwa yang memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran dan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk memproses pembayaran adalah Pengguna Anggaran/ Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang (saksi Drs AKHMAD MARDJUKI);

Bahwa faktanya pembayaran atas Pengadaan alat peraga/ praktik SMKN 1 dan SMKN 3 Dinas Pendidikan Bontang Tahun 2010 tersebut dibayarkan tanggal 01 Maret 2011 tanpa melalui penganggaran lagi dalam tahun anggaran 2011. Padahal pengadaan tersebut dianggarkan dalam tahun anggaran 2010. Bahwa seharusnya meskipun item tersebut merupakan hutang tahun 2010, apalagi akhir tahun 2010 tidak ada dana dalam kas daerah, maka untuk pembayaran tahun 2011 harus melalui penganggaran kembali, oleh karena jika tidak dianggarkan pada tahun 2011 dan memang senyatanya tidak dianggarkan lagi tahun 2011, maka dari mana uang yang dibayarkan tanggal 01 Maret 2011 tersebut.

Bahwa terlepas dari dibayar - tidaknya proyek tersebut, yang terpenting adalah apakah dokumen yang sudah dibatalkan (SP2D Nomor : 5887/SP2D/LS2010 tanggal 31 Desember 2010 dengan lampirannya) tersebut dapat digunakan lagi padahal sudah berbeda tahun anggarannya.

Bahwa sesuai dengan ketentuan, seharusnya dilakukan verifikasi ulang sebelum dilakukan pembayaran, namun ternyata tidak dilakukan verifikasi lagi oleh DPPKA Kota Bontang dan langsung dilakukan pembayaran dengan SP2D Nomor : 0108/SP2D/LS/2011 tanggal 28 Pebruari 2011;

Bahwa dari fakta tersebut di atas, pembayaran dilakukan bukan karena dokumen tertanggal 27 Desember 2010, melainkan SP2D Nomor :

Hal. 60 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0108/SP2D/LS/2011 yang diterbitkan oleh DPPKA Kota Bontang Tanggal 28 Pebruari 2011.

Bahwa dari fakta tersebut di atas, jelas bahwa pencairan dana proyek Pengadaan alat peraga/ praktik SMKN 1 dan SMKN 3 Dinas Pendidikan Bontang Tahun 2010 bukan didasarkan pada dokumen – dokumen tertanggal 27 Desember 2010 yang menurut Majelis Hakim TIPIKOR dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa. Melainkan pencairan tersebut didasarkan SP2D Nomor : 0108/SP2D/LS/2011 dari DPPKA Kota Bontang tanggal 28 Pebruari 2011.

Bahwa oleh karena pembayaran proyek tersebut bukan karena dokumen tanggal 27 Desember 2010, maka kerugian negara yang timbul dalam proyek tersebut tidak ada hubungannya dengan dokumen-dokumen tertanggal 27 Desember 2010. Dengan demikian tidak ada perbuatan terdakwa yang bertujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Bahwa Oleh kerena tidak ada perbuatan terdakwa yang bertujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi Terdakwa, maka unsur ke -3 dari dakwaan primair tersebut tidak terpenuhi, dengan demikian Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut sangat jelas alasan keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori banding beralasan menurut hukum oleh karenanya sangat beralasan untuk dikabulkan.

5. Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 33/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Smr. Tanggal 6 Maret 2019, telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukum, khususnya dalam mempertimbangkan unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (unsur ke 4 dakwaan primair);

Bahwa Pengadilan TIPIKOR dalam putusannya halaman 179, mempertimbangkan unsur ke-4 dari dakwaan primair, dan menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ke-4 dakwaan primair tersebut, sebagaimana dalam pertimbangan putusannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, ahli serta barang bukti berupa dokumen bukti pengeluaran, bukti surat berupa Laporan Hasil Perhitungan Hal. 61 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Negara oleh Tim Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : ST-665/PW17/5/2014 tanggal 2 Mei 2014, maka perbuatan Terdakwa bersama Saksi Drs. Achmad Marjuki M.M., selaku PA, dan Saksi H. Faisal Rizal selaku Direktur PT. Kelaprindo tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. Pemerintah Kota Bontang sejumlah Rp1.489.166.355,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka telah menjadi fakta hukum sejak terjadi pembayaran hasil pekerjaan pada bulan Februari 2011 itulah keuangan negara yang tersimpan dalam rekening keuangan Negara/Kota Bontang menjadi rugi atau berkurang sejumlah Rp1.489.166.355,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ke-4 "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" telah terpenuhi menurut hukum;

Bahwa pertanyaan pokok yang harus dijawab dengan fakta adalah apakah dokumen – dokumen kelengkapan administrasi pembayaran tertanggal 27 Desember 2010 tersebut, yang oleh Majelis Hakim Pengadailan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusannya berpendapat bahwa dokumen tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa merupakan penyebab cairnya atau dibayarkannya proyek Pengadaan alat peraga/ praktik SMKN 1 dan SMKN 3 Dinas Pendidikan Bontang Tahun 2010 yang pada akhirnya merugikan keuangan negara.

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan sebagaimana disimpulkan oleh Majelis Hakim sendiri bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5887/SP2D/LS2010 tanggal 31 Desember 2010 dengan lampirannya (berupa dokumen-dokumen tertanggal 27 Desember 2010 yang menurut Majelis Hakim dibuat atas sepengetahuan dan telah ditandatangani oleh Terdakwa) **dibatalkan dan tidak jadi dikirim ke BPD Kaltim Cabang Bontang.**

Bahwa dengan adanya pembatalan SP2D Nomor : 5887/SP2D/LS2010 tanggal 31 Desember 2010 dengan lampirannya tersebut, terlepas dari
Hal. 62 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak tersedianya dana dalam kas daerah atau karena adanya pembatalan yang telah dilakukan oleh Pengguna Anggaran (saksi Drs. Achmad Mardjuki), dapat diartikan bahwa SP2D Nomor : 5887/SP2D/LS2010 tanggal 31 Desember 2010 tersebut tidak dapat digunakan lagi termasuk dokumen-dokumen yang menjadi lampirannya, terlebih lagi tahun anggaran 2010 dimana proyek Pengadaan alat peraga/ praktik SMKN 1 dan SMKN 3 Dinas Pendidikan Bontang Tahun 2010 tersebut dianggarkan sudah berakhir sebelum proyek Pengadaan alat peraga/ praktik SMKN 1 dan SMKN 3 Dinas Pendidikan Bontang Tahun 2010 tersebut dibayarkan.

- Bahwa jika pembayaran tidak dilakukan sampai akhir tahun anggaran maka untuk dapat dibayarkan harus dilakukan verifikasi ulang;
- Bahwa Dokumen – dokumen SPP/SPM-LS pada tahun anggaran 2010 yang sampai dengan akhir tahun anggaran (31 Desember 2010) tidak dapat dijadikan sebagai dasar proses pembayaran di Tahun Anggaran berikutnya (tahun anggaran 2011);
- Bahwa dokumen – dokumen SPP/SPM-LS tahun anggaran 2010 yang gagal bayar sampai 31 Desember 2010 harus dikembalikan ke SP2D asal kegiatan;
- Bahwa karena pembayaran tahun 2011, sedangkan penganggarnya tahun 2010, maka seluruh dokumen pembayaran tahun 2010 harus diverifikasi ulang;
- Bahwa Aturan kewajiban memverifikasi ulang tertuang dalam TUPOKSI Pengguna Anggaran sebagaimana diatur dalam Permendagri 13 Tahun 2006 Pasal 10 huruf e yaitu : melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap proses pembayaran yang dilakukan tahun 2011 adalah yang terakhir menandatangani SPM;

Bahwa faktanya pembayaran atas proyek Pengadaan alat peraga/ praktik SMKN 1 dan SMKN 3 Dinas Pendidikan Bontang Tahun 2010 tersebut dibayarkan tanggal 01 Maret 2011 tanpa melalui penganggaran lagi dalam tahun anggaran 2011. Padahal pengadaan tersebut dianggarkan dalam tahun anggaran 2010. Bahwa seharusnya meskipun item tersebut merupakan hutang tahun 2010, apalagi akhir tahun 2010 tidak ada dana dalam kas daerah, maka untuk pembayaran tahun 2011 harus melalui penganggaran kembali, oleh karena jika tidak dianggarkan pada tahun 2011

Hal. 63 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memang senyatanya tidak dianggarkan lagi tahun 2011, maka dari mana uang yang dibayarkan tanggal 01 Maret 2011 tersebut.

Bahwa terlepas dari dibayar - tidaknya proyek tersebut, yang terpenting adalah apakah dokumen yang sudah dibatalkan (SP2D Nomor : 5887/SP2D/LS2010 tanggal 31 Desember 2010 dengan lampirannya) tersebut dapat digunakan lagi padahal sudah berbeda tahun anggarannya.

Bahwa seharusnya dilakukan verifikasi ulang sebelum dilakukan pembayaran, namun ternyata tidak dilakukan verifikasi lagi oleh DPPKA Kota Bontang dan langsung dilakukan pembayaran dengan SP2D Nomor : 0108/SP2D/LS/2011 tanggal 28 Pebruari 2011.

Bahwa dari fakta tersebut di atas, pembayaran dilakukan bukan karena dokumen tertanggal 27 Desember 2010, melainkan SP2D Nomor : 0108/SP2D/LS/2011 yang diterbitkan oleh DKKPA Kota Bontang Tanggal 28 Pebruari 2011.

Bahwa dari fakta tersebut di atas, jelas bahwa pencairan dana proyek Pengadaan alat peraga/ praktik SMKN 1 dan SMKN 3 Dinas Pendidikan Bontang Tahun 2010 bukan didasarkan pada dokumen – dokumen tertanggal 27 Desember 2010 yang menurut Majelis Hakim TIPIKOR dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa. Melainkan pencairan tersebut didasarkan SP2D Nomor : 0108/SP2D/LS/2011 dari DPPKA Kota Bontang tanggal 28 Pebruari 2011. Sekiranya pencairan tersebut didasarkan pada surat tanggal 27 Desember 2010, maka seharusnya pembayaran dilakanakan pada tahun Anggaran 2010, faktanya pembayaran proyek tersebut betul-betul terealisasi baru tanggal 01 Maret 2011.

Bahwa oleh karena pembayaran proyek tersebut bukan karena dokumen tanggal 27 Desember 2010, maka kerugian negara yang timbul dalam proyek tersebut tidak ada hubungannya dengan dokumen-dokumen tertanggal 27 Desember 2010. Dengan demikian kerugian negara yang timbul dalam proyek tersebut bukan akibat dari perbuatan terdakwa.

Bahwa Oleh kerena kerugian negara yang timbul dalam proyek tersebut bukan karena akibat perbuatan dari Terdakwa, maka unsur ke -4 dari dakwaan primair tersebut tidak terpenuhi, dengan demikian Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut, bahwa berdasarkan

Hal. 64 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta tersebut sangat jelas alasan keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori banding beralasan menurut hukum oleh karenanya sangat beralasan untuk dikabulkan.

6. Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 33/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Smr. Tanggal 6 Maret 2019 yang dimohonkan banding oleh Pembanding, merupakan suatu putusan yang salah menerapkan hukum, oleh karena sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan Terdakwa / Pledoi Penasehat hukum Terdakwa mengenai Pelanggaran aturan yang dilakukan oleh DPPKA Kota Bontang yaitu Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5887/SP2D/LS2010 tanggal 31 Desember 2010 dengan lampirannya yang sudah dinyatakan batal karena tidak dapat dicairkan/dibayarkan dalam tahun anggaran 2010 yang kemudian dokumen tersebut digunakan lagi dalam tahun anggaran 2011 tanpa verifikasi, sehingga Terdakwa berkesimpulan bahwa seharusnya yang bertanggung jawab atas pencairan dana tersebut adalah DPPKA Kota Bontang, bukan Terdakwa.

Bahwa sesuai dengan Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa halaman 139 s/d halaman 152 yang menyatakan :

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memproses pencairan dana (membawa berkas pencairan dana) kepada Saksi Nurfaidah selaku Bendahara Pengeluaran;
 - Bahwa benar Terdakwa telah melaporkan kepada Pengguna Anggaran perihal adanya barang yang rekondisi, dan Pengguna Anggaran mengatakan bahwa permasalahan tersebut sudah dibicarakan dengan kontraktor pelaksana (Sdr. Jamaluddin) dan kontraktor pelaksana sanggup mengganti;
 - Bahwa benar sekitar bulan Februari 2011 ada konfirmasi dari Kepala Sekolah SMKN 3 bahwa barang belum diganti dan Kepala Sekolah SMKN 3 tidak mau menerima barang tersebut;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak ada mengikuti rapat atau pertemuan dengan siapapun termasuk dengan para saksi-saksi yang menyatakan adanya pertemuan tersebut pada tanggal 27
- Hal. 65 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2010 sekitar 21.00 -22.00 wita, tanggal 27 Desember 2010 Terdakwa tidak masuk kantor, karena tanggal 26 Desember 2010 Terdakwa baru pulang dari Jakarta dan sampai di Bontang pada malam tanggal 27 Desember 2010, sehingga esoknya tanggal 27 Desember 2010 Terdakwa tidak masuk kantor.

- Bahwa Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd selaku PPTK tidak pernah memerintahkan secara lisan kepada saksi RUSLI, S.Si selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang/Jasa di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bontang untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa, Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah, lagi pula kedudukan antara Terdakwa selaku PPTK Pengganti dengan saksi RUSLI, S.Si selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang/Jasa adalah sama, yakni dalam menjalankan pekerjaan sama-sama bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran, sehingga Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd jelas tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan saksi RUSLI, S.Si selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang/Jasa untuk membuat berita acara yang dimaksud ;
- Bahwa benar pada tanggal 26 Desember bertepatan dengan waktu maghrib (sekira pukul 18.00) saya telah menyampaikan dan berbicara secara langsung ke PA (Drs. Achmad Mardjuki, MM) melewati telpon seluler HP saya sebagai PPTK (Ilham Gani): 081353601968 ke HP. Drs. Achmad Mardjuki, MM: No. 081347953945 isi pembicaraan yang berlangsung selama sekitar 10 menit tersebut berkaitan dengan konfirmasi Kepala Dinas (Drs. Achmad Mardjuki, MM) mengenai penyelesaian administrasi pembayaran pengadaan **Alat Peraga dan Praktik Sekolah**, saya pada pembicaraan melalui *handphone* tersebut menegaskan keberatan saya sebagai PPTK (Ilham Gani, M.Pd) serta keberatan beberapa teman-teman lain seperti Panitia Pemeriksa Barang (sdr. Rusli, S.Si dkk) serta Pejabat Penerima Barang (M. Nazaruddin) untuk menyelesaikan administrasi pembayaran ke PT. KELAPRINDO dikarenakan: ada beberapa item barang pada paket kegiatan **Alat Peraga dan Praktik Sekolah** belum sesuai klausul kontrak;

Hal. 66 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR



- Bahwa benar Kadisdik (Drs. Achmad Mardjuki, MM) dalam pembicaraan melalui HP tersebut sebenarnya tidak memaksakan harus dibayarkan atau diselesaikan administrasi pembayaran sesuai putusan rapat dengan kontraktor, melainkan lebih mempermasalahkan tanggung jawab saya sebagai Kepala Bidang dan PPTK untuk mencari solusi penyelesaian terhadap kegiatan pengadaan **Alat Peraga dan Praktik Sekolah** tersebut. Tanggung jawab yang dimaksud Kadisdik (Drs. Achmad Mardjuki, MM) dengan memberi penekanan bahwa harusnya sebagai Kepala Bidang dan PPTK Pengganti saya memberikan solusi untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang muncul kemudian, jika menolak melakukan pembayaran bukan dengan melempar tanggung jawab dan menyerahkan masalah kepada atasan/ Kadisdik (Drs. Achmad Mardjuki, MM). Saya menyatakan memahami, namun saya sebagai PPTK tetap berkeberatan menyelesaikan pembayaran dan akan mengkaji kemungkinan solusi sebagai alternatif kebijakan yang mungkin di ambil oleh Kadisdik (Drs. Achmad Mardjuki, MM) terhadap penyelesaian permasalahan pengadaan **Alat Peraga dan Praktik Sekolah** tersebut. Pembicaraan tersebut diakhiri dengan kesepakatan bahwa memang tidak mungkin dibayarkan dan/atau diselesaikan administrasi pembayaran;
- Bahwa benar Faktanya kemudian, diluar sepengetahuan dan kendali Terdakwa, sebagai Kepala Bidang maupun sebagai PPTK, ternyata Bendahara Pengeluaran (dikuatkan dengan kesaksian yang bersangkutan):
 1. Menerbitkan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 0279/SPP/LS-BJ/DIDIK/2010, tanggal 27 Desember 2010 beserta dengan lampirannya berupa 1 lembar ringkasan kegiatan, 1 lembar rincian pengeluaran yang ditandatangani ybs. Serta 1 lembar verifikasi/lembaran penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS yang ditandatangani oleh PPK sdr. Nur Irwansyah. Sebagai PPTK Pengganti saya (Ilham Gani) sama sekali tidak pernah memerintahkan pembuatan SPP-LS Barang dan Jasa tersebut.

Hal. 67 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR



2. Penerbitan dokumen SPP-LS tersebut diakui oleh Bendahara Pengeluaran dikoordinasikan yang bersangkutan dengan sdr. Royhan Amin, Sebagai PPTK saya sama sekali tidak dilibatkan atau dikoordinasi terkait dengan penerbitan dokumen-dokumen tersebut.
3. Sebagai PPTK, terdakwa (Ilham Gani) sama sekali tidak pernah bertanda tangan atau memerintahkan orang lain bertanda tangan di dokumen SPP-LS yang diterbitkan oleh Bendahara Pengeluaran (Nurfaidah) tersebut, tanda tangan yang ada di atas nama saya pada semua dokumen SPP-LS tersebut adalah bukan tanda tangan saya. (fotocopy KTP dengan tanda tangan asli terlampir)
4. Penerbitan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 0279/SPP/LS-BJ/DIDIK/2010, tanggal 27 Desember 2010 beserta dengan lampirannya tersebut kemudian dilengkapi secara sepihak oleh Bendahara Pengeluaran (Nurfaidah) dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 0625/SPM/LS-BL/DIDIK/2010 tanggal 27 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Drs. Achmad Mardjuki, MM selaku Pengguna Anggaran.

- Bahwa Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd tidak pernah menandatangani atau menyuruh orang lain untuk menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 25/KLP-BTG/XI/2010 yang ditandatangani di Bontang tanggal 26 November 2010 tandatangan pada dokumen-dokumen administrasi pembayaran tersebut adalah bukan tanda tangan Terdakwa Ilham Gani (*sangat berbeda guratannya, berbeda dengan tanda tangan asli terdakwa di Bukti Kartu Tanda Penduduk atas nama Terdakwa serta tanda tangan asli Terdakwa lainnya sebagaimana bukti-bukti yang terdakwa ajukan dalam persidangan (vide bukti bertanda T.1 dan bukti bertanda T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17 serta T.18)*);
- Bahwa Terdakwa ILHAM GANI, M. Pd selaku PPTK tidak pernah menandatangani atau menyuruh orang lain untuk menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor: 420/1811.g/DISDIK.03/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. **Hal. 68 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.468.677.300,-, (tiga milyar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), tandatangan pada dokumen-dokumen administrasi pembayaran tersebut adalah bukan tanda tangan Terdakwa Ilham Gani (*sangat berbeda guratannya, berbeda dengan tanda tangan asli terdakwa di Bukti Kartu Tanda Penduduk atas nama Terdakwa serta tanda tangan asli Terdakwa lainnya sebagaimana bukti-bukti yang terdakwa ajukan dalam persidangan (vide bukti bertanda T.1 dan bukti bertanda T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17 serta T.18)*);

- Bahwa Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd, tidak pernah menandatangani atau menyuruh orang lain untuk menandatangani Surat Pengantar SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 0279/SPP/LS-BL/DIDIK/2010 tanggal 27 Desember 2010 dengan nilai Rp. 3.468.677.300,-, (tiga milyar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), tandatangan pada dokumen-dokumen administrasi pembayaran tersebut adalah bukan tanda tangan Terdakwa Ilham Gani (*sangat berbeda guratannya, berbeda dengan tanda tangan asli terdakwa di Bukti Kartu Tanda Penduduk atas nama Terdakwa serta tanda tangan asli Terdakwa lainnya sebagaimana bukti-bukti yang terdakwa ajukan dalam persidangan (vide bukti bertanda T.1 dan bukti bertanda T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17 serta T.18)*);
- Bahwa Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd, tidak pernah menandatangani atau menyuruh orang lain untuk menandatangani Ringkasan Kegiatan SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 0279/SPP/LS-BL/DIDIK/2010 tanggal 27 Desember 2010 dengan nilai Rp. 3.468.677.300,-, (tiga milyar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Hj. NURFAIDAH selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kota Bontang dan Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd selaku PPTK mengetahui tentang pembuatan Dokumen tersebut, tandatangan pada dokumen administrasi pembayaran tersebut
Hal. 69 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah bukan tanda tangan Terdakwa Ilham Gani (*sangat berbeda guratannya, berbeda dengan tanda tangan asli terdakwa di Bukti Kartu Tanda Penduduk atas nama Terdakwa serta tanda tangan asli Terdakwa lainnya sebagaimana bukti-bukti yang terdakwa ajukan dalam persidangan (vide bukti bertanda T.1 dan bukti bertanda T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17 serta T.18)*);

- Bahwa Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd, tidak pernah menandatangani atau menyuruh orang lain untuk menandatangani Rincian SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 0279/SPP/LS-BL/DIDIK/2010 tanggal 27 Desember 2010 dengan nilai Rp. 3.468.677.300,-, (tiga milyar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Hj. NURFAIDAH selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kota Bontang dan Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd selaku PPTK mengetahui tentang pembuatan Dokumen tersebut, tandatangan pada dokumen administrasi pembayaran tersebut adalah bukan tanda tangan Terdakwa Ilham Gani (*sangat berbeda guratannya, berbeda dengan tanda tangan asli terdakwa di Bukti Kartu Tanda Penduduk atas nama Terdakwa serta tanda tangan asli Terdakwa lainnya sebagaimana bukti-bukti yang terdakwa ajukan dalam persidangan (vide bukti bertanda T.1 dan bukti bertanda T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17 serta T.18)*);
- Bahwa Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd, tidak pernah menandatangani atau menyuruh orang lain untuk menandatangani Bukti Kas tanpa nomor dan tanpa tanggal, dengan kode Rekening 1.01.101.01.17.18.5.2.3.20.00 Rp. 3.468.677.300,-, (tiga milyar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) untuk bayar Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah oleh Penyedia Jasa PT.KELAPRINDO Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani oleh saksi FAISAL RIZAL selaku Direktur Utama PT. KELAPRINDO, saksi Hj. NURFAIDAH selaku Bendahara Pengeluaran, Terdakwa ILHAM
Hal. 70 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GANI, M.Pd selaku PPTK dan diketahui oleh saksi Drs. H. ACHMAD MARDJUKI, M.M selaku Pengguna Anggaran, tandatangan pada dokumen adminitrasi pembayaran tersebut adalah bukan tanda tangan Terdakwa Ilham Gani (*sangat berbeda guratannya, berbeda dengan tanda tangan asli terdakwa di Bukti Kartu Tanda Penduduk atas nama Terdakwa serta tanda tangan asli Terdakwa lainnya sebagaimana bukti-bukti yang terdakwa ajukan dalam persidangan (vide bukti bertanda T.1 dan bukti bertanda T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17 serta T.18)*);

- Bahwa semua dokumen tersebut dibuat tanpa dikoordinasikan kepada terdakwa sebagai PPTK kegiatan, selanjutnya diserahkan sepihak oleh Bendahara Pengeluaran Disdik Bontang (Nurfaidah) ke DPPKA untuk diproses lebih lanjut. Terdakwa baru mengetahui adanya penyelesaian dan penyerahan dokumen SPP-LS tersebut dari Panitia Pemeriksa Barang yang kebetulan staf terdakwa di Bidang Dikmen yaitu sdr. M. Bakhrul Ulum yang mengingatkan terdakwa perihal kemungkinan dokumen-dokumen SPP/SPM-LS pengadaan **Alat Peraga dan Praktik Sekolah** tersebut telah di serahkan ke DPPKA oleh Bendahara Pengeluaran (Nurfaidah). Karenanya pada tanggal 29 Desember 2010, informasi staf itu terdakwa koordinasikan dengan PA (Drs. Achmad Mardjuki, MM), terdakwa menanyakan dan mengklarifikasi mengenai informasi adanya dokumen SPP/SPM-LS pengadaan **Alat Peraga dan Praktik Sekolah** yang yang diterbitkan dan telah diserahkan ke DPPKA. Terdakwa menegaskan bahwa terdakwa tidak pernah menyiapkan dan/atau menyelesaikan dokumen SPP/SPM-LS atas pengadaan **Alat Peraga dan Praktik Sekolah** tersebut, **terdakwa telah pula mengingatkan kondisi tersebut berpotensi kepada pelanggaran hukum serta sebagai PPTK, terdakwa tidak pernah menandatangani dokumen SPP/SPM-LS atas pengadaan Alat Peraga dan Praktik Sekolah tersebut dan semua tangan didokumen penyelesaian pekerjaan sebagai persyaratan pencairan kegiatan pengadaan alat praktik dan peraga sekolah tersebut BUKAN TANDA TANGAN TERDAKWA**, atas klarifikasi Terdakwa tersebut maka PA (Drs. Hal. 71 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Mardjuki, MM) menyatakan akan mengkoordinasikan dengan DPPKA serta membatalkan dokumen SPP/SPM-LS SPP/SPM-LS atas pengadaan Alat Peraga dan Praktik Sekolah tersebut;

- Bahwa benar kemudian sehari sesudahnya, yaitu tanggal 30 Desember 2010, Terdakwa kembali menanyakan perihal dokumen SPP/SPM-LS atas pengadaan **Alat Peraga dan Praktik Sekolah** yang akan dikoordinasikan untuk dibatalkan tersebut, dijawab oleh Kadisdik (Drs. Achmad Mardjuki, MM) sebagai PA bahwa beliau sudah menghubungi Kepala Dinas DPPKA (H. Nurdin Hamzah Rani, SE., SH., MM) dan membatalkan dokumen SPP/SPM-LS tersebut, disamping itu menurut informasi Kadisdik/PA (Drs. Achmad Mardjuki, MM) hasilnya Kadinas DPPKA (H. Nurdin Hamzah Rani, SE., SH., MM) **memastikan pembatalan tersebut**, juga menyatakan tidak mungkin dibayarkan karena tidak ada **"pitisnya" (uangnya)**. Terdakwa bersyukur karena ada kepastian bahwa dokumen SPP/SPM-LS atas pengadaan **Alat Peraga dan Praktik Sekolah** tersebut tidak di proses lebih lanjut. Faktanya kemudian sampai tanggal 31 Desember 2010 memang tidak ada penerbitan SP2D dari DPPKA terkait dengan perintah mencairkan/ memindahbukukan/ mentransfer dari Buku Rekening Kas Umum Daerah Kota Bontang ke Rekening PT. KELAPRINDO. Hal ini membuktikan tidak adanya transaksi keuangan sebagaimana dibuktikan dengan Rekening Koran PT. KELAPRINDO, periode 30 Nopember 2010 sampai dengan 26 Mei 2011, sangat jelas tidak ada transaksi sampai akhir Tahun Anggaran 2010 (31 Desember 2010);
- Bahwa benar karenanya tidak ada transaksi keuangan yang ditimbulkan oleh penerbitan SPP/SPM-LS Barang dan Jasa Nomor: 0279/SPP/LS-BL/DIDIK/2010, tanggal 27 Desember 2010 yang diterbitkan Disdik Kota Bontang tersebut maka dapat dipastikan bahwa dokumen SPP/SPM-LS Barang dan Jasa Nomor: 0265/SPP/LS-BL/DIDIK/2010 tidak diproses lebih lanjut. Dengan demikian, **fakta tidak adanya transaksi keuangan ini menyebabkan:**

Hal. 72 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pengakuan atas pengeluaran belanja APBD Tahun 2010 untuk pembayaran kegiatan **Alat Peraga dan Praktik Sekolah** yang disebabkan oleh penerbitan SPP/SPM-LS Barang dan Jasa Nomor: 0279/SPP/LS-BL/DIDIK/2010, tanggal 27 Desember 2010 yang diterbitkan Dinas Pendidikan Kota Bontang tersebut **tidak dapat dibuktikan dan dibenarkan.**
 - b. Kerugian negara yang ditimbulkan karena penerbitan SPP/SPM-LS Barang dan Jasa Nomor: 0279/SPP/LS-BL/DIDIK/2010, tanggal 27 Desember 2010 yang diterbitkan Dinas Pendidikan Kota Bontang **tidak dapat di buktikan dan dibenarkan.**
 - c. Bahwa fakta tidak terbayarkannya kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran 2010 mengharuskan Dinas Pendidikan sebagai SKPD dimana kegiatan tersebut berasal untuk mengusulkan penganggaran kembali kegiatan tersebut sebagai utang kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Tahun Anggaran 2011
- Bahwa DPPKA Kota Bontang menganggap kegiatan tersebut sebagai utang Pemerintah Kota Bontang dan menggagalkan pembayaran kegiatan tersebut pada APBD Murni Tahun Anggaran 2011, tanpa mengkoordinasikan dengan Dinas Pendidikan Kota Bontang selaku SKPD teknis dimana kegiatan tersebut berasal. Proses penganggaran yang dilakukan oleh DPPKA Kota Bontang dibuktikan dengan penerbitan DPA-PPKD Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan bukti dokumen **DPA-PPKD 1.20.27.00.00.6.1** tertanggal 10 Januari 2011 yang ditandatangani oleh H. Nurdin Hamzah Rani, SE., SH., MM;
 - Bahwa DPPKA selanjutnya memproses secara sepihak pembayaran kepada PT. KELAPRINDO, tanpa mengkoordinasikan dengan Dinas Pendidikan selaku SKPD teknis dimana kegiatan tersebut berasal. Penyelesaian administrasi dan pembayaran yang dilakukan DPPKA Kota Bontang meliputi proses:
 - a. DPPKA Kota Bontang menerbitkan SPD 0094 Tahun 2011, pada tanggal 28 Februari 2011, yang ditandatangani oleh H. Nurdin Hamzah Rani, SE., SH., MM ssebagai PPKD (Pejabat **Hal. 73 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR**



Penatakelolaan Keuangan Daerah) selaku BUD (Bendahara Umum Daerah);

- b. DPPKA Kota Bontang menerbitkan SPP Belanja Pengeluaran PPKD (**Surat Pengantar**) Nomor 0002/SPP-UTANG/PPKD/2011 Tahun 2011, pada tanggal 28 Februari 2011, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran PPKD sdr. Nanang Sulaiman Purwadyat, SE;
- c. DPPKA Kota Bontang menerbitkan SPP Belanja Pengeluaran PPKD (**Rincian**) Nomor 0002/SPP-UTANG/PPKD/2011 Tahun 2011, pada tanggal 28 Februari 2011, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran PPKD sdr. Nanang Sulaiman Purwadyat, SE;
- d. DPPKA Kota Bontang menerbitkan SPP Belanja Pengeluaran PPKD (**Ringkasan**) Nomor: 0002/SPP-UTANG/PPKD/2011 Tahun 2011, pada tanggal 28 Februari 2011, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran PPKD sdr. Nanang Sulaiman Purwadyat, SE;
- e. DPPKA Kota Bontang menerbitkan SPM (**Surat Perintah Membayar**) Nomor: 0002/SPM/PPKD/2011 tanggal 28 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sdr. H. Nurdin Hamzah Rani, SE., SH., MM
- f. DPPKA Kota Bontang menerbitkan **Kuitansi** dengan Kode Rekening: 6.2.3.11.02 Tahun Anggaran 2011, senilai Rp. 1.696.746.600 (satu milyar enam ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh **enam** ribu enam ratus rupiah) yang:
 1. ditandatangani oleh sdr. FAISAL RIZAL dengan materai Rp. 6000 serta stempel PT. KELAPRINDO, namun tidak bertanggal,
 2. ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran PPKD sdr. Nanang Sulaiman P, SE (tanpa tanggal), diketahui/disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset oleh sdr. H. Nurdin Hamzah Rani, SE., SH., MM;

Hal. 74 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPPKA Kota Bontang menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) TA. 2011, Nomor: 0108/SP2D/LS/2011 yang ditandatangani oleh Agus Rudiansyah, SE., MM

- Bahwa Transfer dari Kas daerah terjadi pada Tanggal 01 Maret 2011, berdasarkan DPA-PPKD, SPM dan SP2D yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh DPPKA. Sehingga pengakuan keuangan atas pemindahbukuan/transfer dari Kas/Rekening Daerah ke Rekening Pihak Ketiga (PT. KELAPRINDO) pada proses pembayaran kegiatan Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah **bukan** disebabkan karena SPP/SPM-LS yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan pada TA. 2010, melainkan disebabkan oleh SPP/SPM-LS yang diterbitkan oleh DPPKA Kota Bontang pada TA. 2011 ;
- Bahwa dengan demikian terhadap proses pembayaran yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun 2010 yang dibuktikan dengan penerbitan SPP/SPM-LS SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 0279/SPP/LS-BL/DIDIK/2010, tanggal 27 Desember 2010, yang dijadikan sebagai barang bukti proses penyelesaian administrasi pembayaran yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bontang pada Tahun Anggaran 2010 tidak terjadi pembayaran, sehingga secara fakta hukum tidak ditemukan adanya potensi yang dapat menyebabkan kerugian negara cq. APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2010 (31 Desember 2010) tidak ada perintah mencairkan/memindahbukukan/mentransfer dari Buku Rekening Kas Umum Daerah Kota Bontang ke Rekening PT. KELAPRINDO dengan Nomor Rekening 0081517169. Karenanya tidak ada transaksi keuangan yang ditimbulkan oleh penerbitan SPP/SPM-LS Barang dan Jasa Nomor: 0279/SPP/LS-BL/DIDIK/2010, tanggal 27 Desember 2010 yang diterbitkan Disdik Kota Bontang tersebut;
- Bahwa tidak ada pengakuan atas pengeluaran belanja APBD Tahun 2010 untuk pembayaran kegiatan Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah Bontang TA. 2010 yang disebabkan oleh **Hal. 75 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan SPP/SPM-LS Barang dan Jasa Nomor: 0279/SPP/LS-BL/DIDIK/2010, tanggal 27 Desember 2010 dari Dinas Pendidikan Kota Bontang;

- Bahwa tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan karena penerbitan SPP/SPM-LS Barang dan Jasa Nomor: 0279/SPP/LS-BL/DIDIK/2010, tanggal 27 Desember 2010 dari Dinas Pendidikan Kota Bontang;
- Bahwa Pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Pendidikan pada akhir tahun anggaran 2010, Dinas Pendidikan tidak mencantumkan sama sekali Kegiatan pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah untuk SMKN 1 dan SMKN 3 Kota Bontang tersebut;
- Bahwa faktanya Transfer dari Kas daerah terjadi pada Tanggal 01 Maret 2011, berdasarkan DPA-PPKD, SPM dan SP2D yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh DPPKA Kota Bontang, sehingga pengakuan keuangan atas pemindahbukuan/transfer dari Kas/Rekening Daerah ke Rekening Pihak Ketiga (PT. KELAPRINDA) pada proses pembayaran Kegiatan pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah **bukan** disebabkan karena SPP/SPM-LS yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan pada TA. 2010, melainkan disebabkan oleh SPP/SPM-LS yang diterbitkan oleh DPPKA Kota Bontang pada TA. 2011;
- Bahwa potensi kerugian negara bukan cq. APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2010, melainkan cq. APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa proses penganggaran utang Kegiatan pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah Bontang oleh DPPKA Kota Bontang adalah kekeliruan dan kelalaian DPPKA Kota Bontang atau siapapun yang mengusulkan dan menganggarkan utang tersebut. Karena penganggaran yang dilakukan DPPKA Kota Bontang atau siapapun yang mengusulkan dan menganggarkan utang, tersebut menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena:
Hal. 76 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penganggaran utang yang dilakukan secara sepihak oleh DPPKA Kota Bontang **tanpa mengkoordinasikan dan/atau menginformasikan dengan pihak Dinas Pendidikan selaku SKPD Teknis** dimana kegiatan pengadaan Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah Bontang TA 2010 Dinas Pendidikan Kota Bontang sebagai SKPD Teknis, dari masa selesai kontrak tanggal 27 Desember 2010 tidak pernah pernah bersurat dan/atau bermohon secara lisan maupun tertulis terkait pengusulan penganggaran utang Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah Bontang TA 2010 pada TPAD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan/atau kepada DPPKA Kota Bontang;
 - b. Penerbitan DPA-PPKD Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan bukti dokumen **DPA-PPKD 1.20.27.00.00.6.1** tertanggal 10 Januari 2011 yang ditandatangani oleh H. Nurdin Hamzah Rani, SE., SH., MM, selaku Kepala Dinas DPPKA. Terbitnya DPA-PPKD tertanggal 10 Januari 2011, mengindikasikan dan/atau membuktikan bahwa DPPKA menganggarkan utang secara sepihak tersebut pada **APBD Murni Tahun Anggaran 2011**;
 - c. Pengusulan Utang pada APBD Murni Tahun Anggaran 2011 untuk kegiatan pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah TA 2010 yang merupakan kegiatan yang tidak terbayarkan pada Tahun Anggaran 2010 justru melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa DPPKA Kota Bontang menganggap kegiatan tersebut sebagai utang Pemerintah Kota Bontang dan menganggarkan pembayaran kegiatan tersebut pada APBD Murni Tahun Anggaran 2011, tanpa mengkoordinasikan dengan Dinas Pendidikan Kota Bontang selaku SKPD teknis dimana kegiatan tersebut berasal. Proses penganggaran yang dilakukan oleh DPPKA Kota Bontang dibuktikan dengan penerbitan DPA-PPKD Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan bukti dokumen **DPA-PPKD 1.20.27.00.00.6.1** tertanggal 10 Januari 2011 yang ditandatangani oleh H. Nurdin Hamzah Rani, SE., SH., MM;

Hal. 77 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DPPKA selanjutnya memproses secara sepihak pembayaran kepada PT. KELAPRINDO, tanpa mengkoordinasikan dengan Dinas Pendidikan selaku SKPD teknis dimana kegiatan tersebut berasal. Penyelesaian administrasi dan pembayaran yang dilakukan DPPKA Kota Bontang meliputi proses:
 - a. DPPKA Kota Bontang menerbitkan SPD 0094 Tahun 2011, pada tanggal 28 Februari 2011, yang ditandatangani oleh H. Nurdin Hamzah Rani, SE., SH., MM ssebagai PPKD (Pejabat Penatakelolaan Keuangan Daerah) selaku BUD (Bendahara Umum Daerah);
 - b. DPPKA Kota Bontang menerbitkan SPP Belanja Pengeluaran PPKD (**Surat Pengantar**) Nomor 0002/SPP-UTANG/PPKD/2011 Tahun 2011, pada tanggal 28 Februari 2011, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran PPKD sdr. Nanang Sulaiman Purwadyat, SE;
 - c. DPPKA Kota Bontang menerbitkan SPP Belanja Pengeluaran PPKD (**Rincian**) Nomor 0002/SPP-UTANG/PPKD/2011 Tahun 2011, pada tanggal 28 Februari 2011, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran PPKD sdr. Nanang Sulaiman Purwadyat, SE;
 - d. DPPKA Kota Bontang menerbitkan SPP Belanja Pengeluaran PPKD (**Ringkasan**) Nomor: 0002/SPP-UTANG/PPKD/2011 Tahun 2011, pada tanggal 28 Februari 2011, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran PPKD sdr. Nanang Sulaiman Purwadyat, SE;
 - e. DPPKA Kota Bontang menerbitkan SPM (**Surat Perintah Membayar**) Nomor: 0002/SPM/PPKD/2011 tanggal 28 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran sdr. H. Nurdin Hamzah Rani, SE., SH., MM
 - f. DPPKA Kota Bontang menerbitkan **Kuitansi** dengan Kode Rekening: 6.2.3.11.02 Tahun Anggaran 2011, senilai Rp. 1.696.746.600 (satu milyar enam ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh **enam** ribu enam ratus rupiah) yang:

Hal. 78 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. ditandatangani oleh sdr. FAISAL RIZAL lengkap dengan materai Rp. 6000 serta stempel PT. KELAPRINDA, namun tidak bertanggal,
 - h. ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran PPKD sdr. Nanang Sulaiman P, SE (tanpa tanggal), diketahui/disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset oleh sdr. H. Nurdin Hamzah Rani, SE., SH., MM;
 - i. DPPKA Kota Bontang menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) TA. 2011, Nomor: 0108/SP2D/LS/2011 yang ditandatangani oleh Agus Rudiansyah, SE., MM
- Bahwa Transfer dari Kas daerah terjadi pada Tanggal 01 Maret 2011, berdasarkan DPA-PPKD, SPM dan SP2D yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh DPPKA. Sehingga pengakuan keuangan atas pemindahbukuan/transfer dari Kas/Rekening Daerah ke Rekening Pihak Ketiga (PT. KELAPRINDO) pada proses pembayaran kegiatan Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah TA 2010 **bukan** disebabkan karena SPP/SPM-LS yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan pada TA. 2010, melainkan disebabkan oleh SPP/SPM-LS yang diterbitkan oleh DPPKA Kota Bontang pada TA. 2011 ;
 - Bahwa dengan demikian terhadap proses pembayaran yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun 2010 yang dibuktikan dengan penerbitan SPP/SPM-LS SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 0279/SPP/LS-BL/DIDIK/2010, tanggal 27 Desember 2010, yang dijadikan sebagai barang bukti proses penyelesaian administrasi pembayaran yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bontang pada Tahun Anggaran 2010 tidak terjadi pembayaran, sehingga secara fakta hukum tidak ditemukan adanya potensi yang dapat menyebabkan kerugian negara cq. APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2010;
 - Bahwa sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2010 (31 Desember 2010) tidak ada perintah mencairkan/memindahbukukan/

Hal. 79 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer dari Buku Rekening Kas Umum Daerah Kota Bontang Nomor: 0081301300 uang ke Rekening PT. KELAPRINDO dengan Nomor Rekening 0081517169. Karenanya tidak ada transaksi keuangan yang ditimbulkan oleh penerbitan SPP/SPM-LS Barang dan Jasa Nomor: 0279/SPP/LS-BL/DIDIK/2010, tanggal 27 Desember 2010 yang diterbitkan Disdik Kota Bontang tersebut;

- Bahwa tidak ada pengakuan atas pengeluaran belanja APBD Tahun 2010 untuk pembayaran kegiatan Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah Bontang ta 2010 yang disebabkan oleh penerbitan SPP/SPM-LS Barang dan Jasa Nomor: 0279/SPP/LS-BL/DIDIK/2010, tanggal 27 Desember 2010 dari Dinas Pendidikan Kota Bontang;
 - Bahwa tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan karena penerbitan SPP/SPM-LS Barang dan Jasa Nomor: 0279/SPP/LS-BL/DIDIK/2010, tanggal 27 Desember 2010 dari Dinas Pendidikan Kota Bontang;
 - Bahwa Pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Pendidikan pada akhir tahun anggaran 2010, Dinas Pendidikan tidak mencantumkan sama sekali Kegiatan pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah untuk SMKN 1 dan SMKN 3 Kota Bontang tersebut;
 - Bahwa Selain itu di Laporan Aset Dinas Pendidikan Tahun 2010, Kegiatan pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah untuk SMKN 1 dan SMKN 3 Kota Bontang tersebut juga tidak dilaporkan sebagai aset Dinas Pendidikan Kota Bontang;
 - Bahwa faktanya Transfer dari Kas daerah terjadi pada Tanggal 01 Maret 2011, berdasarkan DPA-PPKD, SPM dan SP2D yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh DPPKA Kota Bontang, sehingga pengakuan keuangan atas pemindahbukuan/transfer dari Kas/Rekening Daerah ke Rekening Pihak Ketiga (PT. KELAPRINDO) pada proses pembayaran Kegiatan pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah untuk SMKN 1 dan SMKN 3 Kota Bontang tersebut.
- Hal. 80 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang **bukan** disebabkan karena SPP/SPM-LS yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan pada TA. 2010, melainkan disebabkan oleh SPP/SPM-LS yang diterbitkan oleh DPPKA Kota Bontang pada TA. 2011;

- Bahwa potensi kerugian negara bukan cq. APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2010, melainkan cq. APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa proses penganggaran utang Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah Bontang TA 2010 oleh DPPKA Kota Bontang adalah kekeliruan dan kelalaian DPPKA Kota Bontang atau siapapun yang mengusulkan dan menganggarkan utang tersebut. Karena penganggaran yang dilakukan DPPKA Kota Bontang atau siapapun yang mengusulkan dan menganggarkan utang, tersebut menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena:
 - a. Penganggaran utang yang dilakukan secara sepihak oleh DPPKA Kota Bontang **tanpa mengkoordinasikan dan/atau menginformasikan dengan pihak Dinas Pendidikan selaku SKPD Teknis** dimana kegiatan Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah tersebut berasal. Dinas Pendidikan Kota Bontang sebagai SKPD Teknis, dari masa selesai kontrak tanggal 27 Desember 2010 tidak pernah pernah bersurat dan/atau bermohon secara lisan maupun tertulis terkait pengusulan penganggaran utang pengadaan Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah Bontang TA 2010 pada TPAD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan/atau kepada DPPKA Kota Bontang;
 - b. Penerbitan DPA-PPKD Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan bukti dokumen **DPA-PPKD 1.20.27.00.00.6.1** tertanggal 10 Januari 2011 yang ditandatangani oleh H. Nurdin Hamzah Rani, SE., SH., MM, selaku Kepala Dinas DPPKA. Terbitnya DPA-PPKD tertanggal 10 Januari 2011, mengindikasikan dan/atau membuktikan bahwa DPPKA menganggarkan utang

Hal. 81 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sepihak tersebut pada **APBD Murni Tahun Anggaran 2011;**

- c. Pengusulan Utang pada APBD Murni Tahun Anggaran 2011 untuk kegiatan Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah Bontang TA 2010 yang merupakan kegiatan yang tidak terbayarkan pada Tahun Anggaran 2010 justru melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena:
 - d. Tidak berpedoman dan menyalahi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD 2011 dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2011 yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan Kepala Daerah (Walikota Bontang) bersama DPRD Kota Bontang pada Bulan Juli 2010, hal ini melanggar:
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 34 ayat (3) dan (5) untuk KUA serta Pasal 35 ayat (1) sampai dengan ayat (5);
 2. Permendagri 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 83 sampai dengan Pasal 86;
- Padahal sesuai dengan ketentuan Permendagri 13 Tahun 2006, Lampiran A.XXII tentang Jadwal Penyusunan APBD, maka:
1. Kebijakan penetapan Perda APBD Tahun 2011 dan Perwal Penjabaran APBD 2011 ditetapkan **paling lambat tanggal 31 Desember 2010**, sementara KUA dan PPAS yang menjadi dasar RAPBD yang akan ditetapkan menjadi Perda APBD dan Perwal Penjabaran APBD telah ditetapkan pada **Minggu Pertama dan pertengahan Juli 2010**:
 - a) KUA yang merupakan **kesepakatan** antara Kepala Daerah/Walikota dan DPRD ditetapkan Minggu Pertama Bulan Juli 2010, serta
 - b) PPAS yang merupakan **kesepakatan** antara Kepala Daerah/Walikota dan DPRD ditetapkan pada pertengahan Juli 2010;

Hal. 82 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR



c) Bahwa dengan demikian sudah barang tentu kegiatan Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah Bontang TA 2010 yang berakhir di Bulan Desember 2010 (sesuai kontrak tanggal 27 Desember 2010) tidaklah mungkin dimasukkan ke Anggaran Murni 2011, karena jelas harus ***merevisi KUA dan PPAS yang telah disepakati oleh DPRD dan Kepala Daerah/ Walikota pada Bulan Juli 2010.***

2. Kegiatan Pengadaaan Alat-alat Peraga/Praktek Sekolah yang tidak dapat terbayarkan sampai 31 Desember 2010 ***dapat dipastikan adalah hal yang tidak dapat diprediksi*** pada penetapan KUA dan PPAS pada Bulan Juli 2010, Karena ***jika sudah diprediksi di KUA dan PPAS*** maka hal ini justru melanggar ketentuan Permendagri 13 Tahun 2006, sebagai berikut:

- a. Jika sudah dapat diprediksi di KUA, PPAS dan RAPBS pada bulan Juli 2010 dan tidak akan terbayarkan di akhir TA.2010 mengapa dianggarkan di TA. 2010, hal ini melanggar Pasal 19 yang berbunyi: ***“dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup”;***
- b. Sementara bunyi pasal 18 ayat (1) adalah: ***“pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah”***

Padahal sesuai dengan ketentuan Permendagri 13 Tahun 2006, Lampiran A.XXII tentang Jadwal Penyusunan APBD, maka:

Berdasarkan ketentuan di atas, dengan memperhatikan bahwa Pembahasan KUA, PPAS dan RAPBD, APBD antara DPRD dan Kepala Daerah pada proses legislasi, tidak dapat memprediksi kemungkinan tidak terbayarkannya kegiatan pengadaan kapal latih tersebut sampai akhir TA 2010 (atau 31 Desember 2010), maka seharusnya DPPKA menganggarkan ***Hal. 83 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kegiatan Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah tersebut pada **Anggaran Perubahan 2011**, itupun semestinya dapat dilakukan **setelah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Bontang selaku SKPD Teknis**,

- Bahwa Penganggaran Utang pada APBD Murni Tahun Anggaran 2011 untuk kegiatan Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah Bontang TA 2010 yang merupakan kegiatan yang tidak terbayarkan pada Tahun Anggaran 2010, seharusnya dianggarkan pada Anggaran Perubahan, hal ini sesuai dengan:

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 81 ayat (1), yang berbunyi: Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi **kebijakan umum APBD**;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. **keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan**;
 - d. keadaan darurat; dan
 - e. keadaan luar biasa
- Bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) tersebut diatas, khususnya huruf a, menegaskan bahwa jika “perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi **kebijakan umum APBD**” serta huruf c. keadaan yang menyebabkan **saldo anggaran lebih tahun sebelumnya** harus digunakan untuk tahun berjalan. Hal ini menegaskan bahwa DPPKA seharusnya wajib menganggarkan pembayaran utang Kegiatan Pengadaan Alat Peraga/ Praktek Siswa tersebut **setelah berkoordinasi dengan Dinas**

Hal. 84 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR



Pendidikan Kota Bontang selaku SKPD Teknis ke Perubahan Anggaran 2011 bukan ke APBD Murni 2011, karena: tidak terbayarkannya Kegiatan Pengadaan Alat Peraga/ Praktek Siswa tersebut jelas adalah perkembangan yang tidak mungkin terprediksi di pembahasan dan kesepakatan KUA antara Walikota dan DPRD pada Bulan Juli 2010;

- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2011 dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan oleh Pengawasan Eksternal dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK - RI) – Pemeriksaan akan dilanjutkan pada pemeriksaan lanjutan di Bulan Juni sampai selesai ditemukan adanya hutang Pemkot Bontang kepada Pihak Ketiga – Salah Satunya kepada PT. KELAPRINDO, PPTK Ilham Gani diminta menyerahkan surat klarifikasi hutang Pemkot ke Pihak Ketiga ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan pada tanggal 7 Januari 2011, Pengeluaran Pembiayaan Daerah hanya sejumlah Rp. 37.942.391.600,-, (vide bukti bertanda T. 3) terlampir, sedangkan dalam Peraturan Walikota Bontang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2011 yang ditetapkan pada tanggal 10 Januari 2011, pengeluaran pembiayaan Daerah menjadi sejumlah Rp. 47.790.565.500,- (vide bukti bertanda T. 4) terlampir, sehingga terdapat selisih jumlah anggaran berupa penambahan sejumlah 9.848173.900,-; bahwa selanjutnya dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD (**DPA-PPKD**) **1.20.27.00.00.6.1 tertanggal 10 Januari 2011** (vide bukti bertanda T. 5) terlampir yang merupakan pelaksanaan penjabaran APBD pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. Rp. 47.790.565.500,- dengan rincian :

Pembayaran Pembangunan Kantor Walikota Bontang

Sejumlah: Rp. 37.942.391.600,-

1. Pembayaran kegiatan Pembangunan Retaining Wall DPRD

Sejumlah: Rp. 1.600.855.000,-

Hal. 85 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembayaran Paket Penurunan Tebing Sungai Bontang

di Kelurahan Bontang Kuala Sejumlah:

Rp. 1.262.362.000,-

3. Pembayaran Paket Penurunan Tebing Sungai Bontang

RT. 12 Kelurahan Gunung Elai Rp. 1.819.534.000,-

4. Pembayaran Pengadaan Kapal Motor Bontang

sejumlah: Rp. 1.696.745.600,-

5. Pembayaran Pengadaan Alata-alat Peraga/

Praktik Sekolah sejumlah _____ Rp. 3.468.677.300,-

Jumlah **Rp. 47.790.565.500,-**

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah Bontang TA. 2010 yang gagal bayar sampai akhir tahun, ternyata tidak pernah dianggarkan pada Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan pada tanggal 7 Januari 2011, karena pengeluaran pembiayaan hanya untuk pembayaran utang kepada pihak ketiga atas paket pekerjaan Pembangunan kantor Walikota Bontang sebesar **Rp. 37.942.391.600,-**
- Dengan demikian Peraturan Walikota Bontang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2011 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD (**DPA-PPKD 1.20.27.00.00.6.1 tertanggal 10 Januari 2011**) telah bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan pada tanggal 7 Januari 2011. Padahal sesuai dengan ketentuan Permendagri No.13 Tahun 2006 Pasal 120 berbunyi: peraturan kepala daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) dijadikan dasar penyusunan DPA-SKPD untuk pelaksanaan APBD;

Hal. 86 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk APBD Murni TA. 2011, APBD haruslah disusun berdasarkan KUA dan PPAS yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dan DPRD pada akhir Juli 2010, terkait dengan Anggaran Pembayaran Kegiatan Pengadaan Alat Peraga/ Praktek Siawa , *amat mustahil dan tidak masuk akal* bila telah dimasukkan dalam KUA dan PPAS TA. 2011 yang menjadi bagian dari kebijakan APBD TA. 2011. Karenanya penetapan penganggaran Kegiatan Pengadaan Alat Peraga/ Praktek Sekolah di TA. 2011 yang memungkinkan terbayarkannya Kegiatan Pengadaan Alat Peraga/ Praktek Sekolah tersebut kepada pihak ke tiga dalam DPA PPKD Kota Bontang pada Bulan Februari 2011 adalah ***“menyalahi dan pelanggaran besar-besaran terhadap puluhan Pasal Permendagri 13 Tahun 2006 beserta ayat-ayatnya”***, yaitu Pasal 83 sampai 109 tentang penetapan KUA, PPAS, RKA, RAPBD, APBD serta Perwal APBD yang prosesnya terjadi sepanjang tahun 2010;
- Bahwa APBD Murni TA 2011, di sahkan paling lambat pada 31 Desember 2010, hal ini sesuai dengan sesuai Permendagri 13 Tahun 2006 Pasal 116 ayat (2) yang berbunyi: *“penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya”* artinya pada sampai pada batas akhir penetapan APBD Murni TA.2011, sehingga:
 1. Faktanya APBD Murni TA. 2011 serta Perwal tentang penjabaran APBD TA. 2011 disahkan oleh Walikota Bontang tanggal: dan Kegiatan Pengadaan Alat Peraga/ Praktek Sekolah bukan termasuk kegiatan yang dianggarkan dalam mata anggaran pembiayaan
 2. Kegiatan Pengadaan Alat Peraga/ Praktek Sekolah itu tentu tidak mungkin masuk ke APBD Murni, karena pembahasan APBD Murni TA. 2011 sudah terlampaui, pada posisi demikianpun DPPKA Kota Bontang tidak pernah mengkoordinasikan pembatalan pembayaran tersebut kepada SKPD Teknis dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Bontang. Padahal jangankan gagal bayar, ketika dokumen kurang ***Hal. 87 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR***



lengkap pun DPPKA diwajibkan untuk mengkonfirmasi atau mengkoordinasikan ke SKPD Teknis, sebagaimana aturan yang tertuang dalam Permendagri 13 Tahun 2006 ;

- Bahwa DPPKA Kota Bontang secara sepihak telah melakukan proses pengusulan, penganggaran dan pembayaran Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah itu kepada Penyedia Jasa PT. KELAPRINDO pada Tahun Anggaran 2011 tanpa sedikitpun melakukan pengujian atas kelayakan penganggaran dan pembayaran dengan tanpa melibatkan atau mengkoordinasikannya kepada Dinas Pendidikan Kota Bontang sebagai SKPD teknis;
- Bahwa Terdakwa Ilham Gani sebagai PPTK dan bahkan sebagai Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Bontang dimana Kegiatan Pengadaan Alat Peraga/ Praktek Sekolah itu berasal, tidak pernah mengusulkan dan/atau mengetahui adanya proses penganggaran dan pembayaran yang dilakukan oleh DPPKA Kota Bontang secara sepihak di Tahun Anggaran 2011 tersebut;
- Bahwa Terdakwa Ilham Gani sebagai PPTK Kegiatan Pengadaan Alat Peraga/ Praktek Sekolah, tidak memiliki kewenangan untuk mengelola utang piutang SKPD, karena kewenangan Terdakwa sebagai PPTK, sesuai Permendagri 13 Tahun 2006, Bagian Keenam tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD, khususnya Pasal 12, ayat (5) berbunyi: "PPTK mempunyai tugas mencakup a. mengendalikan pelaksanaan **kegiatan**; b. melaporkan perkembangan pelaksanaan **kegiatan**; dan c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan **kegiatan**;

Bahwa Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusannya tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan masalah tersebut, oleh karena itu Pengadilan Tipikor dalam putusannya tersebut telah keliru dalam menerapkan hukum, oleh karena itu putusan tersebut beralasan untuk dibatalkan.

Hal. 88 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Samarinda dalam putusannya tersebut tidak salah/keliru menarik fakta dan mempertimbangkan secara obyektif lebih lanjut mengenai fakta persidangan secara utuh sebagaimana yang Pembanding uraikan di atas, maka sudah seharusnya putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa/Pembanding adalah putusan bebas (Vrijspraak), bukanlah putusan pemidanaan. dengan demikian alasan keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya sangat beralasan menurut hukum oleh karenanya harus diterima atau dikabulkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili perkara ini agar kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

Memutuskan:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 33/Pid. Sus-Tpk/2018/PN. Smr. Tanggal 6 Maret 2019.

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM GANI, M. Pd. Bin IMBRAN GANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baik Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa ILHAM GANI, M. Pd. Bin IMBRAN GANI dari Dakwaan Primair maupun Subsidaire (Vrijspraak);
3. Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti menurut hukum;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 26 Juni 2019, yang pada pokoknya mohon
Hal. 89 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili perkara ini agar kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

Memutuskan:

1. Menolak permohonan banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 33/Pid. Sus- Tpk/2018/PN. Smr., tanggal 6 Maret 2019.

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM GANI, M. Pd. Bin IMBRAN GANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baik Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa ILHAM GANI, M. Pd. Bin IMBRAN GANI dari Dakwaan Primair maupun Subsidair (Vrijspraak);
3. Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti menurut hukum;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 17 Juli 2019, yang pada pokoknya mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menerima permohonan banding dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd Bin IMBRAN GANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa ILHAM GANI, M.Pd Bin IMBRAN GANI bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diuraikan pada dakwaan Primair dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ILHAM GANI, M.Pd Bin IMBRAN GANI, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara,

Hal. 90 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR



dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

4. Membebaskan kepada terdakwa ILHAM GANI, M.Pd Bin IMBRAN GANI untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, namun terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan seiama 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran dari CV. ILHAM PRADANA UTAMA untuk paket pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010, dengan Nilai Penawaran Rp. 3.144.859.300,00 (tiga milyar seratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);
 2. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran dari CV. AIDITYAS KARYA MANDIRI untuk paket pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010, dengan Nilai Penawaran Rp. 3.207.229.300,00 (tiga milyar dua ratus tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);
 3. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran dari PT. REGGY PERDANA PUTRA untuk paket pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010, dengan Nilai Penawaran Rp. 3.251.284.300,00 (tiga milyar dua ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
 4. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran dari PT. JERIS FANI HIDAYAT untuk paket pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010, dengan Nilai Penawaran Rp. 3.662.717.300,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah);
 5. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran dari PT. KELAPRINDO untuk paket pekerjaan Pengadaan Alat- Alat Peraga/Praktik Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2010, dengan Nilai Penawaran Rp. 3.468.677.300 (tiga milyar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);

Dikembalikan kepada Unit Layanan Pengadaan Pemkot Bontang

- 6. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pemerintah Kota
Hal. 91 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang Dinas Pendidikan Paket: Pengadaan Alat-Alat Peraga/ Praktik Sekolah dengan Pasca Kualifikasi, Penyedia Jasa : PT. KELAPRINDO, Nilai Kontrak : Rp. 3.468.677.300,- Nomor Kontrak : 420/1276.d/Disdik.03/IX/2010, tanggal kontrak: 07 September 2010, Sumber Dana : APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2010;

7. 1 (satu) eksemplar Adendum (Perubahan) Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pemasokan Barang: Pengadaan Alat-Alat Peraga/ Praktik Sekolah dengan nomor: 420/652.b/DISDIK;
 8. 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 0279/SPP/LS-BL/DIDIK/2010 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010;
 9. 1 (satu) lembar Bukti Kas No. (Tanpa Nomor) dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kota Bontang untuk pembayaran Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/ Praktik Sekolah oleh Penyedia Jasa PT. Kelaprindo Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 3.468.677.300,00 (tiga milyar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
 10. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0279/SPM/LS- BL/DIDIK/2010, tanggal 27 Desember 2010;
 11. 1 (satu) buah buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2010 Nomor DPA SKPD: 1.01.01.00.00.5.1;
 12. 2 (dua) lembar Bill Of Quantity (BOQ) Kegiatan Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa dari Panja Jaya Equipment tanggal 23 September 2010;
 13. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor JSPK : A 01891 tanggal 30 November 2010 dan Surat Perintah Kerja Nomor JSPK: A 01892 tanggal 30 November 2010;
 14. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor JSPK : A 01881 tanggal 26 November 2010 dan Surat Perintah Kerja Nomor JSPK: A 01880 tanggal 26 November 2010;
 15. 1 (satu) lembar Pesanan Order Nomor 00110 tanggal 22 September 2010 PT. Panca Jaya Setia untuk PT. Kelaprindo;
 16. 1 (satu) lembar Pesanan Order Nomor 00111 tanggal 22 September 2010 dari PT. Panca Jaya Setia ke PT. Kelaprindo;
 17. 2 (dua) lembar Surat Ketua Gugus Tugas Pengadaan Alat-Alat
- Hal. 92 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraga/ Praktik Sekolah Unit Layanan Pengadaan Sistem Lelang Elektronik Pemerintah Kota Bontang An. RUSTAMSYAH kepada Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kota Bontang tanggal 21 Juni 2010 beserta lampiran Addendum Penjelasan Pekerjaan: Pengadaan Alat-Alat Peraga dan Praktik Sekolah;

◆ Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kota Bontang.

18. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pembayaran Kegiatan Pengadaan Alat Peraga/ Praktek Sekolah yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar Rekomendasi Pembayaran Nomor:
420/1957.G/DISDIK.03/XI 1/2010, tanggal 27 Desember 2010.
 - b. 1 (satu) lembar Permohonan Pencairan Nomor: 029/KLP-BTG/XI1/2010, tanggal 27 Desember 2010.
 - c. 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 030/KLP-BTG/XI1/2010, tanggal 27 Desember 2010.
 - d. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 420/1181.g/DISDIK.03/XII/2010, tanggal 27 Desember 2010.
 - e. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 25/KLP-BTG/XI/2010, tanggal 26 November 2010.
 - f. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 425/625/DISDIK, tanggal 08 Desember 2010 beserta 2 (dua) lembar Lampiran.
19. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5887/SP2D/LS/2010, tanggal 31 Desember 2010 untuk keperluan Bayar Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/ Praktek Sekolah oleh Penyedia Jasa PT. KELAPRINDO Tahun Anggaran 2010 dibayarkan kepada PT. KELAPRINDO;
20. 1 (satu) lembar Bukti Kas Nomor (Tanpa Nomor) dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kota Bontang sebanyak Rp. 3.468.677.300,00 (tiga milyar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) untuk pembayaran Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/ Praktek Sekolah Penyedia Jasa PT. KELAPRINDO Tahun Anggaran 2010 (Cap Stempel "BATAL");
21. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0108/SP2D/LS/2011, tanggal 28 Februari 2011 keperluan untuk Bayar Poko Utang Kegiatan Pengadaan Alat-alat Peraga/ Praktek Sekolah oleh PT. KELAPRINDO Tahun Anggaran 2010 dengan Nomor
Hal. 93 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak 420/1276.d/Disdik.03/IX/2010 ;

22. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2011 Nomor: 0001/SPM/PPKD/2011 tanggal 28 februari 2011;
23. 1 (satu) lembar Bukti Kas Nomor (Tanpa Nomor) Kode Rekening 6231102 Tahun Anggaran 2011 dari Bendahara Pengeluaran PPKD Kota Bontang sebanyak Rp. 3.468.677.300,00 (tiga milyar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) untuk Pembayaran Pokok Utang Kegiatan Pengadaan Aalat-alat Peraga/ Praktek Sekolah oleh PT. KELAPRINDO Tahun Anggaran 2010 dengan Nomor Kontrak 420/1276.d/Disdik.03/IX/2010;
24. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0001/SPP-UTANG/PPKD/2011 Tahun 2011 (Surat Pengantar) tanggal 28 Februari 2011;
25. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0001/SPP-UTANG/PPKD/2011 Tahun 2011 (Ringkasan) tanggal 28 Februari 2011;
26. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 0001/SPP-UTANG/PPKD/2011 Tahun 2011 (Rincian) tanggal 28 Februari 2011 ;
27. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 0094 Tahun 2011 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 PPKD selaku BUD tanggal 28 Febuari 2011;
28. 1 (satu) lembar Kelengkapan Pengelola Keuangan Dokumen SPP-LS tanggal 27 Desember 2010
29. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar An. PT. KELAPRINDO Tahun 2011;
30. 1 (satu) lembar Bukti Kas Nomor (Tnpa Nomor) Kode Rekening 101101011718 (5232008) Tahun Anggaran 2010 dari Bendahara pengeluaran dinas Pendidikan Kota Bontang;
31. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) Tahun Anggaran 2010 Nomor: 0279/SPM/LS- BL/DIDIK/2010 tanggal 27 Desember 2010;

Dikembalikan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bontang

32. Dead Engine Heavy Duty;
33. Differential Heavy Duty;

Hal. 94 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Transmisi Heafy Duty;

35. Converte Heavy Duty;

Dikembalikan kepada SMK 3 Bontang.

6. Menetapkan agar terdakwa ILHAM GANI, M.Pd Bin IMBRAN GANI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Salinan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor. 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr tanggal 6 Maret 2019, serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa selaku Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- Membaca dan memperhatikan jenis dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang berbentuk Subsideritas peradilan tingkat pertama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam memeriksa dan memutus perkara incasu secara tertib telah bersesuai dengan **Rumusan Kamar Pidana dan Surat Edaran MARI (Vide.Rumusan Kamar Pidana Mahkamah Agung 8-10 Maret Tahun 2012, Hal.22 yo SEMA RI No.07 Tahun 2012 yo SEMA RI No.4 Tahun 2014 yo SEMA RI No.3 Tahun 2018 serta Lampirannya)**, dimana pemeriksaan harus sesuai dakwaan JPU, mutatis mutandis Dakwaan Primairlah yang harus diperiksa terlebih dahulu, diadili , dan diputus. Karena dakwaan primair yang harus diperiksa, telah dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama; maka tata cara pemeriksaan sebagaimana tersebut dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding in litis, terlepas dari tepat tidaknya penerapan yuridis terhadap fakta-fakta persidangan atas pokok perkara yang akan diperiksa dan dipertimbangkan ulang Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda selaku yudex factie tingkat banding sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Tentang Pertimbangan Hukum :

Bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi dapat menyetujui pertimbangan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama, mengenai terbuktinya secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan perbuatan delik yang terkualifisir di dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Hal. 95 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi dengan tambahan dan perubahan khususnya mengenai pidana denda dan Kualifikasi perbuatan terdakwa berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwasanya perbuatan terdakwa mengenai Dakwaan Primair yang telah dinyatakan terbukti bersifat pemidanaan ganda (double track) yang bersifat limitatif dengan batas minimal yang hanya dapat dirubah berdasarkan nilai-nilai Keadilan yang sangat fundamental, hal mana tidak secara nyata dan tegas nampak pada perbuatan Terdakwa baik berdasar alasan sosiologis, maupun filosofis sehingga mutatis mutandis penerapan pidana denda sebagaimana putusan yudex facti tingkat pertama aquo haruslah diubah ;
2. Bahwa kemudian perbuatan terdakwa dari fakta yang telah dipertimbangkan oleh Peradilan tingkat pertama perlu diperbaiki mengenai Kualifikasi peran terdakwa dalam perkara Aquo, yang menurut Peradilan Tingkat Banding termasuk kualifikasi perbuatan Turut Serta, sehingga selengkapnyanya berbunyi seperti amar dibawah ini;

Menimbang bahwa memori Banding Penuntut Umum Tetanggal.26-Maret-2019 pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan dan putusan yudex facti di Tingkat Pertama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda terkecuali mengenai pidana denda, maka dengan diubahnya pidana denda yang bersifat mengubah putusan in cassu berarti telah selaras dengan keberatan Penuntut Umum karenanya keberatan tersebut patut diterima, sehingga konsekwensi yuridis dari diakomodirnya keberatan Penuntut Umum khususnya mengenai pidana denda, tentu saja Kontra Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Tgl.26 Juni 2019 tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah pula mengajukan Memori Banding tgl.26-06-2019 yang pada pokoknya berisi keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 96 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Putusan Pengadilan pada Tingkat pertama telah salah menerapkan hukum pembuktian;
2. Putusan Pengadilan pada Tingkat pertama telah salah menerapkan hukum;
3. Putusan Pengadilan pada Tingkat pertama kurang cukup pertimbangannya (onvoeldoendegemotivereed);
4. Putusan Pengadilan pada Tingkat pertama salah dalam menerapkan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi;
5. Putusan Pengadilan pada Tingkat pertama salah dalam menerapkan unsur merugikan keuangan negara;
6. Putusan Pengadilan pada Tingkat pertama salah menerapkan hukum

Menimbang bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum/terdakwa tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sebagai selaku yudex facti di tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Ad.1. Bahwa tidak tepat jika dikatakan yudex facti pada Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum pembuktian oleh karena konstruksi fakta yang dikontstatering berdasarkan keterangan saksi merupakan penilaian terhadap pembuktian dimana keterangan saksi adalah alat bukti PRIMAIR yang tidak tergantung pada bantahan Terdakwa in l itis, sehingga dengan demikian dalil keberatan atas hal tersebut harus ditolak;

Ad.2. Bahwa bukti surat berupa tanda tangan yang disangkal terdakwa hanya berupa Laporan Polisi semata tanpa bukti forensik yang telah diputus oleh peradilan serta mempunyai putusan hukum yang tetap tidak mempunyai nilai pembuktian yang bersifat otentik untuk melepaskan Terdakwa dari Pertanggung Jawaban Pidana, mengingat rumusan delik dalam dakwaan dengan laporan Polisi secara positif tidak berkorelasi karena meskipun bukan tanda tangan terdakwa namun delik telah terwujud secara sempurna, karenanya keberatan dalam hal tanda tangan ini patut dikesampingkan;

Ad.3. Bahwa tentang kurang cukupnya pertimbangan pengadilan tingkat pertama terkait hukum pembuktian, sebagaimana pendapat Pengadilan Tinggi dimana Pengadilan Tingkat Pertama tidak keliru mengkonstatir fakta-fakta persidangan sebagaimana alasan yang dikemukakan terdahulu maka keberatan tentang hal tersebut patut pula dikesampingkan oleh karena hanya

Hal. 97 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR



bersifat pengulangan dan tidak memiliki arugemen yuridis yang memadai untuk membatalkan putusan peradilan Tingkat Pertama;

Ad.4. Bahwa tentang unsur memperkaya tidak terbukti dengan alasan adanya pembatalah pembayaran karena kurang cukupnya dana atau tidak dianggarkannya pembayaran di Tahun 2011 irrelevant dengan terbuhtinya unsur tersebut, karena secara faktual telah terjadi pembayaran yang akibat melawan hukum secara formal, sehingga secara ratio legis pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar;

Ad.5. Bahwa keberatan tentang tidak terbuhtinya kerugian keuangan negara/daerah bukan karena perbuatan terdakwa adalah dalil yang tidak memiliki ratio legis, oleh karena secara causalitet perbuatan Terdakwa sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) yang menandatangani persentase pekerjaan 100% terhadap barang yang sifatnya fiktif, dan hanya sekedar memenuhi formalitas guna pemayaran nilai kontrak tanpa kontrol dari Terdakwa jelas menjadi penyebab kerugian keuangan negara/daerah maka keberatan terkait hal tersebut harus ditolak;

Ad.6. Bahwa keberatan tentang salah menerapkan hukum dengan alasan tidak dipertimbangkannya keberatan / pledoi terdakwa merupakan keberatan yang bersifat pengulangan dimana hal tersebut sudah termaktub dalam pertimbangan yudex facti di Tingkat Pertama sehingga menurut hukum keberatan ini pun patut dikesampingkan.

Menimbang tidak terdapat fakta dan hal-hal baru yang dikemukakan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya baik itu berupa argumen yuridis maupun konstruksi yang melemahkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama aquo, maka putusan sepanjang kualifikasi perbuatan Terdakwa sebagai perbuatan yang melanggar Dakwaan Primiar patut dikuatkan; *terkecuali mengenai straffmaat (besarnya penjatuhan denda) yang harus diubah ;*

Menimbang bahwa keberatan Penasihat Hukum terdakwa berdasarkan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi sebagaimana tersebut diatas, maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa aquo patut dikesampingkan, mutatis mutandis karena memori banding terdakwa telah di kesampingkan sehingga menurut hukum kontra memori banding Penuntut Umum tanggal 16 Juli 2019 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena muatan daripada

Hal. 98 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding in prinsip selaras dengan pendapat Pengadilan Tinggi sebagai Peradilan tingkat banding yang mengesampingkan memori banding / Penasihat Hukumnya in cassu;

Menimbang bahwa terdakwa tidak ditahan Oleh Pengadilan tingkat pertama dan menurut Pengadilan Tingkat Banding kedudukan Terdakwa sebagai Guru masih diperlukan tenaganya bagi dunia pendidikan , maka Pengadilan Tinggi berpendapat tidak menahan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1)/KUHP, maka kepada Terdakwa tetap harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan besarnya dalam amar/*dictum* putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan, ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan hal ini, khususnya :

- Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 33/ Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smr sekedar mengenai Kualifikasi Perbuatan Pidana dan Pidana Denda sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa **ILHAM GANI, M.Pd Bin IMBRAN GANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Korupsi ;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila dalam waktu 1 (satu) bulan

Hal. 99 dari 100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap namun Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda selain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk Peradilan Tingkat Banding ditentukan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019 oleh kami **Mahfud Saifullah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Purnomo Amin Tjahjo, S.H.M.H** dan Hakim Ad Hoc. **Mochamad Ilyas, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 03 Juli 2019, Nomor : 13/PID-TPK/2019/PT.SMR., Putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Marlisye Pandin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, namun tanpa dihadiri oleh

Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Purnomo Amin Tjahjo, S.H.**

Mahfud Saifullah, S.H.

2. **Mochamad Ilyas, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Marlisye Pandin, S.H.

Hal. **100** dari **100 Put. No. 13/PID-TPK/2019/PT.SMR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)